



PETUNJUK TEKNIS

Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat

AN BNN

2
0



Badan Narkotika Nasional
2008

PETUNJUK TEKNIS

Advokasi Bidang Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

Bagi Masyarakat

Badan Narkotika Nasional [BNN] Republik Indonesia
Gedung BNN, Jl. M.T. Haryono No. 11 Cawang,
Jakarta Timur - INDONESIA
Telp. +62 21 8087 1566, 80871567
Fax. +62 21 8088 5225, 80871591, 80871592
e-mail : info@bnn.go.id

Penyusun,

Tim Ahli

Penanggung jawab

Pusat Pencegahan Lakhar BNN



SAMBUTAN PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Dengan mengucapkan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan HidayahNya serta atas kerjasama dari berbagai pihak, Badan Narkotika Nasional telah berhasil menerbitkan Juknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba untuk Masyarakat.

Seiring dengan permasalahan Narkoba yang terus meningkat, maka perlu dilakukan suatu upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak dan segenap elemen masyarakat, baik instansi pemerintah, swasta maupun organisasi sosial kemasyarakatan/lembaga sosial masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui program dan peran serta masing-masing yang dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa permasalahan Narkoba merupakan tanggung jawab kita bersama.

Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memberikan panduan pemahaman tentang upaya memobilisasi peran serta masyarakat dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melalui perumusan kebijakan yang bersifat mendukung pelaksanaan program, baik dari sisi anggaran maupun dari sarana pendukung lainnya.

Kepada segenap - Tim Penyusun, Panitia, Pengarah, dan Narasumber serta semua pihak yang telah membantu, Saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sekalian dalam mewujudkan Indonesia bebas Narkoba.



Perpustakaan BNN
11201000722

Jakarta, Oktober 2008
Kepala Pelaksana Harian
Badan Narkotika Nasional



Gs. Gories Mere

KATA PENGANTAR

Kecenderungan penyalahgunaan dan peredaran narkoba setiap tahun terus mengalami peningkatan, hal ini telah menjadi ancaman bahaya yang serius terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, masyarakat dan bangsa. Penanggulangan tidak saja membutuhkan komitmen dan kesanggupan semua pihak, tetapi juga aksi nyata semua jajaran pemerintah, pihak legislatif baik pusat maupun daerah dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah (NGO) serta dunia usaha.

Jujur kita akui, bahwa dalam kenyataannya, belum semua instansi pemerintah/swasta dan masyarakat menyadari tentang serius ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta belum menunjukkan dukungan, komitmen dan tindakan nyata untuk mencegah dan memberantasnya dalam rangka melindungi seluruh rakyat Indonesia terutama generasi muda dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba.

Dan masih banyak pihak yang beranggapan bahwa tugas dan tanggung jawab penanggulangan permasalahan narkoba, adalah merupakan tugas

pemerintah saja. Selama masyarakat mempunyai anggapan yang demikian, maka upaya pencegahan penanggulangan permasalahan penyalahgunaan narkoba tidak akan berhasil sesuai yang diharapkan. Oleh sebab itu, perlu untuk menyusun program yang lebih komprehensif, terutama kegiatan advokasi kebijakan dan program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) kepada instansi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan Program dan kegiatan advokasi diharapkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) penanggulangan ancaman penyalahgunaan bahaya narkoba mempunyai komitmen dan kebijakan dalam program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), sehingga bahaya narkoba menjadi musuh bersama, dan pencegahan menjadi perang untuk melawan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Untuk kepentingan itu, disusunlah Pedoman Advokasi P4GN ini untuk dijadikan pedoman oleh semua pihak pemangku kepentingan P4GN diseluruh Indonesia. Memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya dan agama masyarakat Indonesia. ***Buku Petunjuk Teknis Advokasi untuk Masyarakat*** ini hanya disusun dalam garis-garis besar, yang penerapannya memerlukan

penyesuaian dengan lingkungan dan komunitas lokal sehingga koheren dan efektif.

Bagaimana baiknya buku disusun, kemanfaatannya untuk meningkatkan komitmen kepedulian dan partisipasi para pembuat kebijakan, baik pemerintah maupun masyarakat terhadap program P4GN, semuanya ditentukan oleh niat kesungguhan dan komitmen para petugas di lapangan. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita semua dalam menyelamatkan segenap rakyat bangsa Indonesia dari ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Jakarta, Oktober 2008

Kepala Pusat Pencegahan Lakhar BNN



Drs . Anang Iskandar, SH. MH

BNN Peduli Sepenuh Hati



DAFTAR ISI

Sambutan	iii
Pengantar	v
Daftar Isi	ix

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Kita Akui Bahwa Kita Telah Kalah
Perang 1
- B. Narkoba Adalah Musuh Bangsa 7

BAB II : PENEGETAHUAN, JENIS-JENIS NARKOBA DAN DAMPAKNYA

- A. Pemahaman 13
- B. Jenis-Jenis Narkoba 16
- C. Mengapa Narkoba Sangat Berbahaya?... 25

BAB III : BEBERAPA UPAYA PENCEGAHAN, PEMBERATASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

- A. Promotif 37
- B. Preventif 38
- C. Kuratif 41
- D. Rehabilitatif 43
- E. Represif 46

BAB IV : PENDEKATAN ADVOKASI PENCEGAHAN, PEMBERATASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA	
A. Definisi Advokasi	54
B. Sasaran dan Tujuan	57
C. Langkah-Langkah Advokasi	64
D. Peranan Pembentukan Opini Dalam Advokasi	79
E. Beberapa Bentuk Tindakan Advokasi ...	85
F. Tatakrama dan Persyaratan Advokasi	94
G. Kaitan Advokasi Dengan KIE	99
H. Indikator Keberhasilan	101
BAB V : NARKOBA DAN HUKUM	
A. Undang-Undang & Penerapan	105
B. Pelanggaran Terhadap UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika	108
C. Pelanggaran Terhadap UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Narkotika	109
E. Partisipasi Masyarakat	111
BAB VI : PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAH- GUNAAN NARKOBA	115
BAB VII : PENUTUP	123
DAFTAR PUSTAKA	

BAB



1

Perpustakaan BNN



Percayalah

bahwa

dunia

indah

tanpa

narkoba

BAB I PENDAHULUAN

A. Kita Akui Bahwa Kita Telah Kalah Perang

Program kampanye anti Narkoba yang dilancarkan oleh pemerintah Indonesia dapatlah dikatakan telah meraih “sukses”. Buktinya, hampir semua orang Indonesia kini telah mengetahui bahwa narkoba itu jahat. Kalau kita mengajak seseorang memakai narkoba, ia pasti menolak, bahkan marah. Orang Indonesia sangat benci narkoba. Hal ini terlihat dari banyaknya spanduk dan poster antinarkoba di mana-mana.

Namun, fakta dan data di sisi lain menunjukkan jumlah pemakai narkoba di Indonesia terus meningkat secara mengerikan. Dalam kurun 38 tahun (1970 – 2008), jumlah pemakai naik 200 kali lipat atau 20.000 persen. Mengerikan! Mengapa demikian? Itulah wajah Indonesia yang cenderung selalu paradoks.

Sangat sedikit jumlah rakyat bangsa ini yang paham betul tentang narkoba. Ketika Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk berperang melawan narkoba, maka yang terbayang dalam benak kita adalah berperang melawan para pengedar narkoba. Padahal, pertempuran yang sesungguhnya tidak semudah yang yang kita pikirkan itu. Karena kita tidak pernah tahu, siapa saja musuh yang

harus kita lawan. Dalam kondisi yang seperti ini, maka pertempuran akan sulit dimenangkan.

Bandar dan pengedar narkoba adalah perusak generasi yang licin dan cerdas. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan rakyat bangsa ini. Mereka tidak menawarkan narkoba sebagai narkoba, melainkan sebagai *food supplement*, pil pintar, pil sehat dan lain-lain. Akibatnya, orang yang menyatakan antinarkoba itu tertipu, kemudian tanpa sadar malah memakai narkoba.

Singkatnya, kita rakyat bangsa ini, khusus pihak yang berkompeten telah kalah dalam perang melawan narkoba. Buktinya, jumlah dan kualitas penyalahgunaan narkoba semakin meningkat secara fantastis.

Dampak buruk penyalahgunaannya pun semakin menyengsarakan. Mengapa semua itu bisa terjadi? Sumber dari kekalahan yang berujung pada musibah ini adalah ketidaktahuan rakyat tentang narkoba di tengah kegetiran hidup yang menghimpit.

Pengetahuan tentang seluk-beluk narkoba harus dimiliki oleh seluruh rakyat bangsa ini agar mereka tahu, sadar, dan karena itu dapat ikut berperang dan menang. Itulah kunci sukses untuk memenangi perang melawan penyalahgunaan narkoba.

Walaupun perang melawan penyalahgunaan narkoba belum selesai, tetapi dalam pertempuran itu

ternyata kita telah mengalami kekalahan yang sangat tragis. Bukti-buktinya adalah sebagai berikut:

1. Fakta Penyalahgunaan Narkoba

Menurut data yang diperoleh BNN, dalam tahun 2001 - 2006 tercatat jumlah kasus narkoba meningkat dari 3.617 kasus menjadi 17.355 kasus, dengan kenaikan rata-rata kasus sebesar 42,4% per tahun. Dari kasus-kasus tersebut, tercatat bahwa jumlah tersangka meningkat dari 4.924 orang pada tahun 2001. Sedangkan, pada tahun 2006 menjadi 31.635 orang atau meningkat rata-rata 49,5% per tahun.

Hal itu menunjukkan bahwa, jumlah penyalahgunaan narkoba terus meningkat secara fantastis. Bahkan, apabila dihitung sejak tahun 1970-an hingga tahun 2008 atau selama 38 tahun sejak narkoba mulai menjadi candu di Indonesia, jumlah penggunaannya telah meningkat sebanyak 200 kali lipat lebih atau 20.000%.

2. Pemakai Semakin Variatif

Jika dulu pemakai atau pengguna narkoba identik dengan para pemuda dan pemudi berandalan yang berlatar belakang keluarga "broken home", sekarang pengguna narkoba lebih bervariasi. Bukan hanya pemuda dan pemudi, ada juga lansia, anak-anak, ibu rumah tangga, bahkan ada juga eksekutif, pejabat, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, polisi, politisi,

pengangguran, ahli hukum, dokter, pemuka agama, aktris dan sebagainya.

3. Daerah Penyebaran Semakin Meluas

Dulu pengguna narkoba hanya ada di kota-kota besar. Sekarang pelakunya meluas ke kota kecil, bahkan ke desa-desa di seluruh pelosok negeri ini pun narkoba telah akrab dengan masyarakat. Desa-desa di luar pulau Jawa telah dijamahnya. Tidak ada wilayah yang bebas narkoba di Indonesia.

4. Keterlibatan Indonesia Meningkat

Dalam perdagangan narkoba di dunia, dulu Indonesia hanya menjadi tempat singgah sementara (transit) narkoba dari daerah segitiga emas (Birma, Kamboja, Thailand) yang akan dibawa ke Eropa, Amerika, Australia atau Jepang.

Sekarang Indonesia sudah meningkat menjadi daerah pemasaran. Artinya, pedagang narkoba sengaja datang ke Indonesia untuk berjualan narkoba, dan pembelinya adalah orang Indonesia.

Peran Indonesia kini bahkan sudah meningkat menjadi daerah pembuat (produsen). Belakangan, narkoba yang dibuat di Indonesia kemudian diekspor ke luar negeri. Indonesia telah menjadi daerah pengeksport narkoba. Dari daerah transit, Indonesia

menjadi pasar, produsen dan akhirnya eksportir narkoba.

5. Penyakit yang Menyertainya Semakin Berbahaya

Meningkatnya jumlah pemakai narkoba, terutama yang menggunakan jarum suntik, telah menambah jumlah penderita penyakit menular seksual, seperti HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan sebagainya. HIV/AIDS dan hepatitis adalah penyakit yang mematikan, mudah menular, dan belum ada obatnya.

Berdasarkan penelitian lembaga-lembaga penanggulangan masalah narkoba, 70% pemakai narkoba yang menggunakan jarum suntik di Jakarta telah tertular HIV/AIDS. Penyakit itu awalnya menular di antara sesama pemakai narkoba, namun akhirnya dapat menular kepada keluarganya dan masyarakat luas.

6. Jenis dan Kualitas Narkoba Meningkat

Dulu kebanyakan pemakai narkoba hanya mengonsumsi ganja, psikotropika, atau paling tinggi morfin. Sekarang jenis narkoba sudah bertambah banyak – ekstasi, shabu, kokain, heroin (putaw). Kini bahkan ada heroin generasi baru dengan daya adiksi yang lebih kuat. Reaksinya lebih cepat serta lebih berat. Peningkatan jenis dan kualitas narkoba

membuat dampak ikutan yang ditimbulkannya semakin berbahaya.

7. *Sindikatis Narkotika Semakin Piawai*

Keterampilan tenaga pemasar dan pengedar narkotika semakin hebat. Sindikatis perdagangan narkotika adalah tenaga-tenaga manajemen dan pemasaran profesional. Mereka kini sudah menggunakan fasilitas teknologi modern, seperti telepon seluler, internet dan lain-lain.

Untuk konsumen tertentu, pemasaran dilakukan dengan cara memaksa, menipu, sampai bujuk rayu. Sindikatis narkotika terdiri dari penjahat sampai ke pejabat dan aparat, dari pedagang 'asongan' yang diuber-uber petugas, sampai oknum berpenampilan dermawan. Bahkan ada yang tampil sebagai pengurus lembaga sosial yang pura-pura ikut memerangi penyalahgunaan narkotika.

8. *Dampak Negatifnya Semakin Parah dan Luas*

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada merosotnya kualitas manusia, tetapi juga meningkatnya jumlah dan kualitas kriminalitas. Jenis kejahatan bukan hanya kejahatan kecil, melainkan sudah menjadi kejahatan besar dan sadis, penipuan, penyiksaan, pembunuhan, sampai korupsi,

kolusi, nepotisme, bahkan pengaturan personil pejabat.

Dunia narkoba sangat erat dengan pelacuran, korupsi, manipulasi, serta kriminalitas. Demi narkoba, tidak jarang seorang anak tega membunuh saudara, ayah, ibu, kakek, atau neneknya.

Narkoba dapat mengubah manusia menjadi kejam, tidak berperikemanusiaan, berbudi pekerti rendah, berperangai dan berakhlak lebih buruk dari binatang.

Itulah beberapa bukti atau indikasi 'kekalahan' kita rakyat bangsa ini dalam pertempuran melawan narkoba. Harus ada terobosan baru untuk menghadapi laju badai penyalahgunaan narkoba.

B. Narkoba Adalah Musuh Bangsa

Bila kualitas manusia bangsa kita rendah, sementara kriminalitas terus meningkat, ekonomi kacau balau, produktivitas menurun, korupsi, kolusi, dan nepotisme meningkat, kehancuran Indonesia tinggal menghitung hari pasti akan terjadi. Oleh sebab itu, masalah narkoba ini haruslah menjadi agenda penting seluruh anak bangsa, harus di sikapi sebagai "musuh bangsa".

Masalah narkoba ini adalah musuh bangsa yang dapat menghancurkan tujuan proklamasi 17 Agustus 1945. Lalu siapa yang harus menghadapinya? Polisikah? Jaksa dan hakim? Badan Imigrasi? TNI? Badan Narkotika Nasional? atau Siapa?

Sebagaimana nenek moyang kita dulu bersama-sama berjuang melawan penjajah, kali ini pun musuh tidak dapat dikalahkan jika seluruh rakyat tidak berjuang bersama. Perjuangan rakyat tidak boleh sendiri-sendiri, melainkan harus bersama, serentak, dan bahu membahu. Jadi, perang melawan narkoba harus menjadi gerakan nasional.

Keluarga Berencana berhasil menurunkan angka kelahiran karena menjadi gerakan nasional. Program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) juga harus demikian.

Pemerintah dengan segenap institusinya, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat luas harus menyatu dalam satu gerakan yang terencana, terarah, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba sampai tuntas. Gerakan ini bukan gerakan sporadis atau gerakan yang hanya bermuatan slogan saja untuk mencari popularitas semata atau NATO (No Action Talking Only).

Apa dan bagaimanapun bentuk gerakan P4GN itu, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: **rakyat harus mengenal seluk-beluk narkoba. Hanya rakyat yang mengenal narkoba yang tidak dapat diperdaya oleh sindikat narkoba sehingga dapat ikut berperang dan menang melawan musuh yang namanya narkoba itu.**

Dalam pertempuran, ada satu syarat yang harus dipenuhi jika ingin menang, yaitu mengenali musuh. Bila tidak mengenali musuh, kita akan mati ditembak oleh lawan yang kita sangka kawan.

Banyak orang yang membenci, memusuhi, dan menyatakan ikut memberantas penyalahgunaan narkoba, tetapi justru memakai narkoba. Mengapa demikian? Hal itu terjadi karena ia tidak tahu bahwa yang dikonsumsi adalah narkoba. Ia ditipu oleh 'pedagang' yang menawarkan *food supplement*, 'pil sehat' atau 'pil pintar' dan berbagai sebutan lainnya.

Jumlah korban sudah banyak, tetapi jumlah rakyat yang belum menjadi korban masih jauh lebih banyak, kira-kira 99%. Oleh karena itu, sambil memberantas pengedar dan bandar serta mengobati korban yang semakin meluas itu, mari kita selamatkan mereka yang belum memakai narkoba.

Caranya adalah dengan menambah wawasan dan membangun kesadaran mereka agar waspada dan tidak

terjebak dalam perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba.

NARKOBA MUSUH NOMOR SATU BANGSA INDONESIA

INDIKASI

- **JUMLAH PEMAKAI BERTAMBAH TERUS**
Naik pesat, spektakuler dalam 38 tahun – 200 x lipat.
- **JENIS KELOMPOK PEMAKAI**
Makin bervariasi.
- **DAERAH PENYEBARAN SEMAKIN MELUAS**
Kota besar – kota kecil – desa di seluruh Indonesia.
- **MENINGKATNYA “PERANAN” INDONESIA**
Transit – pasar – produsen – eksportir.
- **PENYAKIT PENYERTA MAKIN BERBAHAYA**
HIV/AIDS, Hepatitis, sifilis
- **JENIS, KUALITAS, DAN JUMLAH NARKOBA**
Semakin meningkat
- **SINDIKAT MAKIN KUAT, PIAWAI, PROFESIONAL**
Penjahat – pejabat – aparat : kolusi
- **DAMPAK NEGATIF SEMAKIN MELUAS**
Kriminalitas, korupsi, kolusi, nepotisme

AKIBATNYA

1. Kualitas SDM merosot
2. Kriminalitas meningkat
3. Kamtibmas terganggu
4. Kerawanan ekonomi
5. Kerawanan sosial
6. Kerawanan sosial budaya

**ANCAMAN KEUTUHAN
DAN
KEHANCURAN
NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB

III

Perpustakaan BNN



DEAD ST

KENAPA MESTI BINGUNG !!!
JAUHI NARKOBA
SEBELUM TERLAMBAT...

BAB II

PENEGETAHUAN, JENIS-JENIS NARKOBA DAN DAMPAKNYA

A. Pemahaman

Narkoba adalah singkatan dari **NAR**kotika, **Psi**KOtropika, dan **BA**han Adiktif lainnya. Namun, tidak semua jenis Narkoba berdampak negatif bila digunakan. Banyak narkotika dan psikotropika yang memberi manfaat besar bila digunakan dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran.

Narkotika dan psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit dan mengakhiri penderitaan. Jasa narkotika dan psikotropika sangat besar dalam kehidupan di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tindakan operasi (pembedahan) yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Padahal, obat bius tergolong narkotika. Orang yang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh.

Dengan pemahaman seperti itu, narkotika jelas tidak selalu berdampak buruk. Banyak jenis narkotika yang sangat bermanfaat dalam bidang kedokteran. Karenanya, sikap antinarkoba adalah keliru. Yang benar adalah anti penyalahgunaan narkoba. Ya! yang benar adalah sikap anti penyalahgunaan narkoba. Jadi, yang

kita perangi jelas bukan narkobanya melainkan penyalahgunaannya.

Pada konteks inilah, kita rakyat bangsa ini pada umumnya telah salah kaprah, terlanjur memberikan stigma negatif kepada kata narkoba, seolah-olah narkoba tidak berguna sama sekali. Karena itu, di mana-mana banyak spanduk, poster, dan brosur yang berbunyi "perangi narkoba", "basmi narkoba", "haramkan narkoba" dan sebagainya. Banyak pemimpin dan pejabat yang menyerukan agar rakyat memusuhi narkoba, berperang melawan narkoba, jihad terhadap narkoba, dan sebagainya. Padahal sebagian besar narkoba juga mengandung manfaat, jika digunakan dengan semestinya.

Apabila kekeliruan itu dianggap benar karena terlanjur dibiasakan, kepanjangan narkoba harus diubah lagi menjadi: **"Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lain YANG DISALAHGUNAKAN"**.

Kata "yang disalahgunakan" memberikan pemahaman bahwa narkoba itu tidak selalu berkonotasi negatif. Dengan begitu, narkotika dan psikotropika yang digunakan dengan baik dan benar oleh dokter untuk mengobati pasiennya tidak termasuk narkoba. Yang diberi nama narkoba hanya yang disalahgunakan. Karena itu, pengertian lebih lanjut mengenai narkoba adalah sebagai berikut :

- a. **NARKOTIKA** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- b. **PSIKOTROPIKA** adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku.
- c. **BAHAN ADIKTIF LAINNYA** adalah bahan lain yang bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan.
- d. **MINUMAN BERALKOHOL** adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian ataupun secara destilasi atau frementasi tanpa destilasi, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung etanol.

B. Jenis-Jenis Narkoba

Narkoba dibagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelompok :

1. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari "cengkeraman" nya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, jenis narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III.

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk penelitian atau

ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol dan lain-lain.

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan juga, yaitu narkotika alami, narkotika semisintetis, dan narkotika sintetis.

a. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya:

• Ganja

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5, 7, 9. Tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa dan lain-lain.

Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah. Namun, tidak demikian bila dengan cara dibakar dan asapnya dihirup. Cara penyalahgunaannya dengan dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan rokok lalu dibakar serta dihisap.



• **Hasis**

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat disuling dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pematik-pematik “kelas tinggi”.

• **Koka**

Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat Indian kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang

berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.



• *Opium*

Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat). Di Mesir dan daratan Cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau ketika sedang berburu.

Opium banyak tumbuh di “segitiga emas” antara Burma, Kamboja dan Thailand, atau di daratan Cina dan “segitiga emas” Asia Tengah, yaitu daerah antara Afganistan, Iran dan Pakistan.



Dalam kalangan perdagangan internasional, ada kebiasaan (keliru) menamai daerah tempat penanaman opium sebagai daerah “emas”. Diberi nama demikian karena perdagangan opiat sangat menguntungkan.

Karena bahayanya yang besar, daerah seperti itu keliru jika diberi predikat emas. Daerah sumber produksi opiat sepentasnya disebut “segitiga setan” atau “segitiga iblis”.

b. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya:

• Morfin

Dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).



- **Kodein**

Dipakai untuk obat penghilang batuk.

- **Heroin**

Tidak dapat dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw, atau petai. Bentuknya seperti tepung terigu: halus, putih dan agak kotor

- **Kokain**

Hasil olahan dari biji koka.



c. Narkotika Sintetis

Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketegantungan narkoba (substitusi). Contohnya:

- **Petidin**

Untuk obat bius lokal. (Operasi kecil, sunat dan sebagainya).

- **Methadon**

Untuk pengobatan pecandu narkoba.

- **Naltrexon**

Untuk pengobatan pecandu narkoba.

Selain untuk pembiusan, narkotika sintetis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti (relaps) atau sakaw. Narkotika sintetis berfungsi sebagai “pengganti sementara”. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkotika sintetis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

2. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku.

Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*).

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan.

Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah *MDMA, ekstasi, LSD dan STP*.

Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah *amfetamin, metamfetamin, metakualon* dan sebagainya.

Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah *lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam* dan sebagainya.

Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah *nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam* dan lain-lain.

Berdasarkan ilmu farmakologi, psikotropika dikelompokkan ke dalam 3 golongan: depresan, stimulan dan halusinogen.

1. *Kelompok depresan/penekan saraf pusat (penenang atau obat tidur).*

Contohnya adalah *valium*, *BK*, *rohipnol*, *mogadon* dan lain-lain. Jika diminum, obat ini memberikan rasa tenang, mengantuk, tentram, damai. Obat ini juga menghilangkan rasa takut dan gelisah.

2. *Kelompok stimulan/perangsang saraf pusat (antitidur).*

Contohnya adalah *amfetamin*, *ekstasi*, dan *shabu*. *Ekstasi* berbentuk tablet beraneka bentuk dan warna. *Amfetamin* berbentuk tablet berwarna putih. Bila diminum, obat ini mendatangkan rasa gembira, hilangnya rasa permusuhan, hilangnya rasa marah, ingin selalu aktif, badan terasa fit, dan tidak merasa lapar. Daya kerja otak menjadi serba cepat, namun kurang terkendali. *Shabu* berbentuk tepung kristal kasar berwarna putih bersih seperti garam.

3. *Kelompok Halusinogen.*

Halusinogen adalah obat, zat, tanaman, makanan atau minuman yang dapat menimbulkan khayalan. Contohnya adalah *LSD (Lysergic Acid Diethylamide)*, getah tanaman kaktus, kecubung, jamur tertentu (*misceline*) dan ganja.

Bila minum, psikotropika ini dapat mendatangkan khayalan tentang peristiwa-peristiwa yang mengerikan, khayalan tentang kenikmatan seks dan sebagainya. Kenikmatan

didapat oleh pemakai setelah ia sadar bahwa peristiwa mengerikan itu bukan kenyataan, atau karena kenikmatan-kenikmatan yang dialami, walaupun hanya khayalan.

• **Bahan Adiktif lainnya**

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya:

1. Rokok
2. Kelompok alkohol dan minum lain yang dapat memabukkan dan menimbulkan ketagihan.
3. *Thinner* dan zat-zat lain, seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan.

Jadi, alkohol, rokok, serta zat-zat lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan juga tergolong narkoba.

C. Mengapa Narkoba Sangat Berbahaya?

Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkoba memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia. Ia tidak dapat meninggalkannya, selalu membutuhkannya dan mencintainya melebihi siapa pun. Tiga sifat yang sangat jahat dan berbahaya itu adalah *habitual, adiktif dan toleran*.

1. Habitual

Habitual adalah sifat pada narkoba yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (*seeking*). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (*relapse*) dan memakai kembali. Perasaan kanget berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang dalam bahasa gaul disebut nagih (*suggest*).

Sifat habitual juga mendorong pemakai untuk selalu mencari dan memiliki narkoba. Walaupun di sakunya masih banyak narkoba, ia tetap ingin punya lebih banyak lagi. Sifat seperti itu disebut *craving* (membutuhkan).

Semua jenis narkoba memiliki sifat habitual dalam kadar yang bervariasi. Sifat habitual tertinggi ada pada heroin (putaw). Kemungkinan kambuh pemakai putaw sangatlah tinggi sehingga pemakainya dianggapnya mustahil dapat bebas selamanya, 100%.

Secara medis diambil kesepakatan bahwa mantan pemakai yang dapat bebas narkoba (tidak memakai narkoba sama sekali) selama lebih dari 2 tahun dapat dianggap sukses atau 'sembuh'. Walaupun setelah itu orang tersebut memakai kembali, kemudian berhenti dan 2 tahun kemudian kumat dan seterusnya

berulang-ulang, orang seperti itu secara medis 'dianggap' telah sembuh.

Suggest adalah penggoda terkuat yang menyebabkan pemakai narkoba yang sudah sembuh pada suatu saat kembali memakai. Jenis makanan apa pun tidak akan menyebabkan *suggest* kecuali narkoba.

Suggest hanya dapat dikalahkan oleh tekad yang sangat kuat yang lahir dari kesadaran tinggi yang didasari oleh pengetahuan yang benar, didukung oleh iman yang teguh, dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Pengasih. *Suggest* akan terasa lebih ringan jika dihadapi sambil aktif bekerja atau mengembangkan hobi.

2. Adiktif

Adiktif adalah sifat narkoba yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkoba akan menimbulkan 'efek putus zat' atau *withdrawal effect*, yaitu perasaan sakit luar biasa, atau dalam bahasa gaul disebut *sakaw* (sakit karena kau, narkobal).

Jadi, narkoba itu unik. Bila pemakaian dihentikan mendadak sekaligus, badan bukannya langsung menjadi sehat, melainkan malah menjadi sakit luar

biasa. Rasa nyaman dan sehat baru akan datang setelah *sakaw* berlalu atau bila yang bersangkutan kembali memakai narkoba.

Rasa sakit untuk setiap narkoba berbeda-beda. Perasaan sakit yang paling berat dan menyiksa adalah sakaw akibat putus zat putaw dan shabu.

Beratnya rasa sakit itu tidak dapat dihilangkan dengan pemberian obat antisyakit apa pun atau narkoba apa pun, kecuali narkoba yang telah atau sedang digunakan. *Sakaw* shabu hanya dapat hilang bila mengonsumsi shabu. *Sakaw* putaw hanya dapat hilang bila diberi putaw.

Penderita sakaw yang mengalami rasa sakit luar biasa itu biasanya mengatasi rasa sakitnya melalui 2 cara:

1. Kembali mengonsumsi jenis narkoba yang sama. Orang semacam ini seterusnya akan menjadi budak yang patuh, pecandu yang setia selamanya. Orang seperti ini disebut *junkies*, pematik, atau pecandu. Bila sedang memakai narkoba, orang tersebut tampak normal. Namun, bila sedang tidak memakai, ia justru tampak tidak normal, lesu, gelisah, tidak fit dan tidak percaya diri.
2. Bila tidak kembali memakai tetapi juga tidak tahan rasa sakit, orang tersebut akhirnya mencari jalan

pintas, yaitu bunih diri. Cara bunuh diri yang paling sering adalah:

- Menyuntikkan kembali narkoba ke dalam badannya dengan dosis yang sangat besar sehingga ia mengalami *overdosis* (OD) dan meninggal dunia dengan jarum masih menancap di badan.
- Melompat dari gedung bertingkat tinggi.
- Menabrak kendaraan.
- Membenturkan kepala ke tembok.

Sakaw tidak hanya terjadi karena penghentian pemakaian narkoba, tetapi juga karena pengurangan dosis pemakaian. Bila sudah terbiasa dengan dosis 0,1 gram, kemudian dikurangi, misalnya 0,05 gram, yang bersangkutan akan mengalami sakaw.

3. Toleran

Toleran adalah sifat narkoba yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkoba dan menyesuaikan diri dengan narkoba itu sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkoba itu tidak akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami *sakaw*. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, dosisnya harus dinaikkan.

Bila lama-kelamaan kenaikan dosis itu telah melebihi kemampuan toleransi tubuh, maka terjadilah efek sakit yang luar biasa dan mematikan. Kondisi seperti itu disebut *overdosis*.

Intensitas rasa sakit karena OD sama dengan rasa sakit pada sakaw, walaupun bentuknya berbeda. Bedanya, tanpa bunuh diri pun OD dapat membunuh dengan sendirinya. Tanda-tanda OD pada setiap jenis narkoba berbeda-beda.

Tiga sifat jahat yang khas (*habitual, adiktif dan toleran*) hanya ada pada narkoba. Itulah yang menyebabkan narkoba sangat berbahaya. Ada 3 sifat jahat yang khas ini membuat pemakai narkoba mengalami perubahan sifat dan sikap menjadi :

1. Tergila-gila pada narkoba. Lebih mencintai narkoba daripada diri sendiri, orang tua, atau saudara-saudaranya.
2. Tidak dapat melepaskan diri dari narkoba, sebab kalau lepas, penderitaan yang luar biasa (sakaw) akan datang.
3. Dosisnya akan terus bertambah tinggi sampai suatu saat maut menjemput di puncak overdosis.
4. Mengalami perubahan sikap dan sifat menjadi eksklusif, egois, sombong, asosial, jahat (psikosis).
5. Mengalami kerusakan organ tubuh (hati, paru, ginjal, otak dan lain-lain).

6. Terjangkit penyakit maut (HIV/AIDS, sifilis dan lain-lain).

Disamping memiliki 3 sifat jahat sebagaimana telah diuraikan di atas, narkoba juga berdampak terhadap fisik, mental dan moral, bahkan terhadap keluarga, masyarakat dan bangsa.

Pemakai narkoba dapat mengalami kerusakan organ tubuh dan menjadi sakit sebagai akibat langsung adanya narkoba dalam tubuh, misalnya kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, usus, dan sebagainya. Kerusakan jaringan pada organ tubuh akan merusak fungsi organ tubuh tersebut sehingga berbagai penyakit timbul.

Pemakai narkoba juga dapat terkena penyakit infeksi, seperti hepatitis, HIV/AIDS, sifilis, dan sebagainya. Kuman atau virus masuk ke tubuh pemakai karena cara pemakaian narkoba.

Pemakaian narkoba juga menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, pembuluh darah, darah, tulang, dan seluruh jaringan pada tubuh manusia. Kerusakan jaringan itu kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel-sel organ tubuh, seperti otak, pembuluh darah, jantung, paru-paru, hati, ginjal, usus, tulang, gigi, dan lain-lain. Kerusakan organ menyebabkan terjadinya gangguan fungsi organ yang

dapat mendatangkan stres sehingga pelaku dapat mengalami kematian akibat serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan lain-lain.

Semua penderitaan yang dialami akibat penyakit seperti tersebut di atas mendatangkan perubahan sifat, sikap dan perilaku. Pemakai narkoba berubah menjadi tertutup karena malu akan dirinya, takut mati, atau takut perbuatannya diketahui. Karena menyadari buruknya perbuatan yang ia lakukan, pemakai narkoba berubah menjadi pemalu, rendah diri, dan sering merasa sebagai pecundang, tidak berguna, dan sampah masyarakat.

Sebagai akibat dari adanya 3 sifat jahat narkoba yang khas, pemakai narkoba berubah menjadi orang yang egois, eksklusif, paranoid (selalu curiga dan bermusuhan), jahat (*psikosis*), bahkan tidak peduli terhadap orang lain (*asosial*).

Karena 'tuntutan' kebutuhan fisik tersebut, sangat banyak pemakai narkoba yang mental dan moralnya rusak. Banyak yang terjebak menjadi pelacur, penipu, penjahat, bahkan pembunuh. Kejahatan itu tak jarang dilakukannya terhadap saudara, bahkan ayah dan ibunya sendiri.

Didukung oleh kondisi fisik yang semakin buruk dan lemah, pemakai narkoba akan berubah menjadi pemalas. Karena malas, ia tidak berkembang dan menjadi

bodoh. Karena bodoh dan boros, ia akan menjadi miskin. Orang miskin yang mempunyai kebutuhan mahal akan berubah menjadi jahat.

Kalau saja pemakai narkoba itu cepat mati, mungkin akibatnya lebih ringan bagi masyarakat. Namun, karena sebelum mati ia mengalami perubahan mental dan moral, pemakai narkoba sungguh-sungguh menjadi ancaman, penyakit, dan malapetaka bagi bangsa. Pemakai narkoba tidak hanya mengalami gangguan kesehatan fisik karena kerusakan fungsi organ, tetapi juga karena datangnya penyakit menular. Selain itu, kerusakan yang tidak kalah bahayanya adalah gangguan psikologis serta kerusakan mental dan moral.

Bila seorang anggota keluarga terkena narkoba, pelbagai masalah akan muncul dalam keluarga itu. Mula-mula yang timbul adalah masalah psikologis, yaitu gangguan keharmonisan rumah tangga karena munculnya rasa malu pada diri ayah, ibu dan saudara-saudaranya kepada tetangga dan masyarakat.

Masalah psikologi tadi kemudian meningkat menjadi masalah ekonomi. Banyak uang terbuang untuk berobat dalam jangka waktu lama. Banyak uang dan barang yang hilang karena dicuri atau dijual oleh pemakai untuk membeli narkoba.

Masalah ekonomi dapat meningkat lagi menjadi munculnya kekerasan dalam keluarga: perkelahian, pemaksaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan sesama anggota keluarga. Kejahatan tadi kemudian dapat menyebar ke tetangga, lalu ke masyarakat luas.

Dimulai dari masalah narkoba, masalah-masalah lain yang lebih luas dan berbahaya, seperti kriminalitas, prostitusi, korupsi, kolusi, nepotisme dan lain-lain dapat muncul.


Bila kerusakan tatanan kehidupan ini meluas ke seluruh pelosok negeri, pembangunan akan terhambat, kemiskinan meluas, kekacauan merata, dan kejahatan muncul dimana-mana. Jika demikian, sekeras apa pun usaha kita membangun negara, kehancuran bangsa ini tinggal menunggu waktu saja.

BAB

III



Perpustakaan BNN

A close-up photograph of a hand holding a folded Indonesian flag (Merah Putih) against a background of a bright, cloudy sky. The hand is positioned in the upper left, with the flag's white and red stripes visible. The arm extends downwards and to the right. A semi-transparent orange watermark is overlaid diagonally across the center of the image.

Perpustakaan BNN

**SUDAH BANYAK RASA SAKIT,
SAATNYA MERDEKA LAGI.**

BAB III

BEBERAPA UPAYA PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling mendasar dan efektif adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif. Upaya yang manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif.

A. Promotif

Disebut juga program preemtif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semua dengan memakai narkoba.

Bentuk program: pelatihan, dialog interaktif, dan lain-lain pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha (tani, dagang, bengkel, koperasi, kerajinan dan lain-lain). Pelaku program yang paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

B. Preventif

Disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.

Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swdaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain.

Bentuk dan Agenda Kegiatan:

1. *Kampanye anti peyalahgunaan narkoba :*

Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya pemakaian narkoba. Kampanye bersifat memberi informasi satu arah tanpa tanya jawab. Biasanya hanya memberikan garis besar, dangkal, dan umum. Informasi disampaikan oleh tokoh masyarakat, bukan oleh tenaga profesional. Tokoh tersebut bisa ulama, pejabat, seniman, dan sebagainya.

Kampanye anti penyalahgunaan narkoba dapat juga dilakukan melalui spanduk, poster, brosur dan baliho. Misi yang disampaikan adalah pesan untuk melawan penyalahgunaan narkoba, tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkoba.

2. Penyuluhan seluk beluk narkoba :

Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami pelbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang narkoba lebih mendalam.

Materi disampaikan oleh tenaga profesional – dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, sosiolog – sesuai dengan tema penyuluhan. Penyuluhan tentang narkoba ditinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik daripada kampanye.

3. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya (*peer group*):

Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara lebih efektif di dalam kelompok masyarakat terbatas tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Pada program ini, pengenalan materi narkoba lebih mendalam lagi, disertai simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, latihan menolong penderita dan lain-lain.

Program ini dilakukan di sekolah, kampus atau kantor dalam waktu beberapa hari. Program ini melibatkan beberapa orang narasumber dan pelatih, yaitu tenaga yang profesional sesuai dengan programnya.

4. *Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat:*

Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan baku pembuatannya (precursor) tidak beredar sembarangan. Karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini belum berjalan optimal.

Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Sayangnya, petunjuk dan pedoman peran serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi tidak optimal. Seharusnya instansi terkait membuat petunjuk praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi peredaran narkoba.

C. Kuratif

Disebut juga program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba.

Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkoba. Pemakaian narkoba sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus.

Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, keluarga, dan penderita. Inilah sebabnya mengapa pengobatan pemakai narkoba memerlukan biaya besar tetapi hasilnya banyak yang gagal. Kunci sukses pengobatan adalah kerja sama yang baik antara dokter, keluarga dan penderita.

Bentuk kegiatan adalah pengobatan penderita atau pemakai, meliputi:

- Penghentian pemakaian narkoba.
- Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi).

- Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat narkoba.
- Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba (penyakit yang tidak langsung disebabkan oleh narkoba), seperti HIV/AIDS, hepatitis B/C, sifilis, pneumonia dan lain-lain.

Pengobatan terhadap pemakai narkoba tidak sederhana, tetapi sangat kompleks dan berbiaya mahal. Selain itu, kesembuhannya pun merupakan tanda tanya besar. Keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkoba tergantung pada:

- Jenis narkoba yang disalahgunakan.
- Kurun waktu penyalahgunaan.
- Besar dosis narkoba yang disalahgunakan.
- Sikap atau kesadaran penderita.
- Sikap keluarga penderita.
- Hubungan penderita dengan sindikat pengedar.

Tidak semua penyalahgunaan narkoba berhasil dihentikan. Pemakaian narkoba tertentu dapat dihentikan. Namun, penyembuhan penyakit HIV/AIDS, hepatitis B/C, tidak mungkin. Oleh karena itu, jangan sampai mencoba atau mulai menggunakannya. Pencegahan lebih penting daripada pengobatan.

D. Rehabilitatif

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.

• **Pemakai narkoba dapat mengalami penyakit:**

- ✓ Kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain).
- ✓ Kerusakan mental, perubahan karakter ke arah negatif, asosial.
- ✓ Penyakit-penyakit ikutan (HIV/AIDS, hepatitis, sifilis dan lain-lain.)

Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat. Setelah sembuh, masih banyak masalah lain yang akan timbul. Semua dampak negatif tersebut sangat sulit diatasi. Karenanya, banyak pemakai narkoba yang ketika "sudah sadar" malah mengalami putus asa, kemudian bunuh diri. Cara bunuh diri pemakai narkoba yang terbanyak adalah dengan menyuntik dirinya sendiri dengan narkoba dengan dosis berlebihan sehingga mengalami *overdosis* (OD). Penyebab upaya bunuh diri terbanyak adalah putus asa karena mengetahui dirinya mengidap HIV/AIDS, atau jengkel tidak dapat lepas dari narkoba.

Menurut penelitian di Jakarta, 70% pemakai narkoba yang menggunakan jarum suntik telah tertular HIV/AIDS. Sangat banyak pula mantan pemakai yang terkena hepatitis B atau C.

Sama dengan HIV/AIDS, hepatitis B dan C adalah penyakit berbahaya, mematikan, dan belum ada obatnya. Untungnya, vaksin pencegah hepatitis B sudah ditemukan. Korban hepatitis B di Indonesia jauh lebih banyak daripada korban HIV/AIDS. Karenanya, pemakai narkoba suntik dan bahkan seluruh orang Indonesia sebaiknya menjalani imunisasi hepatitis B.

Cara bunuh diri lain yang ditempuh pemakai adalah melompat dari ketinggian, membenturkan kepala ke tembok/lantai, atau menabrakkan diri pada kendaraan.

Banyak masyarakat yang membuka usaha rehabilitasi korban narkoba dengan membuka pemondokan bagi penderita dan memberikan bimbingan hidup berupa praktik keagamaan dan atau kegiatan-kegiatan produktif, seperti olahraga, kesenian, pertanian, perbengkelan, perdagangan, dan lain-lain.

Usaha seperti ini sangat baik karena kemampuan pemerintah untuk melakukannya sangat terbatas. Secara komersial, usaha pelayanan rehabilitasi korban narkoba dapat memberikan keuntungan yang cukup baik.

Ada berbagai cara pemulihan. Namun, keberhasilan upaya ini sangat tergantung pada:

- ❖ Profesionalisme lembaga rehabilitasi (SDM, sarana dan prasarana) yang menangani.
- ❖ Kesadaran dan kesungguhan penderita.
- ❖ Dukungan atau kerjasama antara penderita, lembaga dan keluarga penderita.

Masalah yang paling mendasar dan sulit dalam penanganan narkoba adalah mencegah datangnya kambuh/*relapse* setelah yang penderita selesai menjalani pengobatan (detoksifikasi).

Relaps disebabkan oleh perasaan rindu dan keinginan yang kuat (*suggest*) akibat salah satu sifat narkoba, yaitu habitual. Satu-satunya cara yang dianggap efektif untuk mencegah datangnya kambuh saat ini adalah dengan rehabilitasi fisik dan mental.

Sementara untuk pengguna psikotropika (ekstasi, shabu, dan sebagainya), rehabilitasi sering berhasil dengan baik. Ada yang dapat sembuh 100%. Pengguna morfin cukup banyak yang berhasil sembuh. Pengguna heroin (putaw) jarang yang berhasil sembuh. Sebagian besar gagal.

Pengguna putaw yang dapat berhenti total sangat langka sehingga boleh dikatakan mukjizat. Untuk

pemakai campuran (putaw, morfin, dan psikotropika) sekaligus, menyembuhkan hampir pasti gagal total.

E. Represif

~~Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum.~~

Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang bertanggung jawab terhadap distribusi, produksi, penyimpanan, dan penyalahgunaan narkoba adalah:

- ✓ Badan Obat dan Makanan (POM).
- ✓ Departemen Kesehatan.
- ✓ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- ✓ Direktorat Jenderal Imigrasi.
- ✓ Kepolisian Republik Indonesia
- ✓ Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.
- ✓ Mahkamah Agung (Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri).

Banyak narkoba dibuat dari bahan kimia yang sehari-hari bermanfaat untuk kepentingan industri lain dan pertanian. Bahan-bahan yang disebut precursor tersebut dapat diramu menjadi narkoba dan diedarkan dalam perdagangan gelap.

Karena luas dan rumitnya masalah ini, seluruh rakyat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan yang lain, harus berpartisipasi membantu aparat terkait.

• **Partisipasi Masyarakat**

Masyarakat diminta untuk berpartisipasi, paling tidak melaporkan jika mengetahui adanya kegiatan yang dicurigai terkait dengan penyalahgunaan, peredaran, maupun produksi narkoba.

Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, seharusnya polisi memasang pengumuman berisi ajakan kepada masyarakat untuk melaporkan adanya pelanggaran hukum. Cantumkan pula nomor telepon kantor polisi setempat yang dapat menampung laporan masyarakat. Pemerintah harus memberi petunjuk yang jelas melalui televisi, radio, maupun brosur-brosur tentang cara berpartisipasi yang sehat.

Peringatan dan pengumuman seperti itu hendaknya dipasang di tempat-tempat strategis yang

rawan penyalahgunaan narkoba. Dengan cara itu, polisi telah proaktif memberdayakan masyarakat.

Melaporkan kegiatan pelanggaran masalah narkoba dapat membahayakan keselamatan pelapor karena sindikat narkoba yang dirugikan tidak akan tinggal diam. Sindikat narkoba dapat membunuh siapa pun yang membuka rahasia perdagangannya. Oleh karena itu, polisi wajib melindungi diri pelapor, merahasiakan identitas diri pelapor, dan menindak pelanggaran dengan tegas.

- **Tidak boleh melakukan tindakan hukum, kecuali...**

Walaupun pengguna dan pedagang narkoba jelas-jelas melanggar hukum dan merusak mental maupun moral, masyarakat tidak boleh menghukum sendiri orang yang diduga melanggar hukum. Masyarakat tidak berhak menindak tersangka kejahatan narkoba secara langsung.

Kewenangan menindak pelanggaran hukum adalah milik aparat. Masyarakat hanya boleh membantu aparat. Masyarakat hanya boleh bertindak bila bersama-sama atau didampingi aparat.

Bila masyarakat diberi wewenang menindak sendiri, penyimpangan hukum dapat terjadi, misalnya:

- Terjadi fitnah terhadap musuh atau orang lain yang dibenci, padahal orang itu tidak menyalahgunakan narkoba.
- Dalam kasus-kasus narkoba, karena kurangnya profesionalisme masyarakat, hilangnya barang bukti malah dapat terjadi sehingga tersangka yang bersangkutan tidak dapat dituntut di depan hukum.
- Konflik langsung antara masyarakat dengan sindikat narkoba dapat terjadi. Dalam keadaan seperti itu, sindikat narkoba sangat kejam dan nekat sehingga membahayakan masyarakat.

Di tengah masyarakat sering terjadi “main hakim sendiri”. Pelanggar hukum ditindak ramai-ramai oleh masyarakat. Bahkan ada yang dipukuli, dibunuh, atau dibakar hidup-hidup.

Tindakan seperti itu tak jarang salah sasaran. Orang yang didakwa pedagang narkoba kadang-kadang adalah orang yang difitnah. Ia tidak terlibat apa-apa. Namun, karena tidak mampu membela diri, lalu dianiaya. Oleh karena itu, penindakan terhadap pelanggar hukum sebaiknya diserahkan ke aparat penegak hukum. Meskipun demikian, masyarakat tidak perlu takut dan pasif, tetapi sebaiknya proaktif. Namun, disamping itu harus ada pula keterbukaan informasi antara aparat dengan masyarakat untuk menghindari saling curiga.

Mengonsumsi narkoba
sama seperti
menabung berbunga perkara

Perpustakaan BNN

BAB

IV

Perpustakaan BNN



Tertawalah dari hati,
bukan tertawa palsu efek narkoba.



BAB IV

PENDEKATAN ADVOKASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Pada bab sebelumnya telah disinggung secara umum beberapa upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Bab berikut ini akan membahas secara mendalam pendekatan advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Istilah advokasi secara resmi mulai digunakan di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan keluarnya Keputusan Ketua BNN Nomor: KEP/20/XII/2004/BNN tanggal 31 Desember 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian BNN. Dalam keputusan Ketua BNN tersebut ditetapkan adanya Bidang Advokasi di Pusat Dukungan Pencegahan Lakhar BNN.

Dengan adanya Keputusan tersebut, maka operasional program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lapangan perlu adanya penyesuaian dari pendekatan "Penerangan-motivasi" atau pendekatan "Komunikasi-Informasi-Edukasi" menjadi pendekatan "Advokasi dan KIE". Dengan pendekatan advokasi ini diharapkan dalam

operasional program di lapangan kita dapat makin mengedepankan:

1. Penghargaan terhadap hak asasi manusia (termasuk gender).
2. Pelayanan yang lebih prima.
3. Peran serta aktif masyarakat.

Dengan perubahan pendekatan ini, para petugas lapangan, khususnya para Penyuluh P4GN perlu memiliki pengetahuan yang memadai, disamping pengetahuan seperti hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, juga pengetahuan mengenai seluk-beluk pendekatan advokasi.

A. Definisi Advokasi

Ada beberapa definisi tentang advokasi. Menurut *Webster's Encyclopedia Unabridged Dictionary of English Language (1989)* adalah: "*Act of pleading for supporting or recommending; active espousal*" (tindakan pembelaan, dukungan atau rekomendasi; dukungan aktif).

Sedangkan menurut para ahli retorika (Foss & Foss et.al. 1980, Toulmin, 1981) advokasi adalah suatu upaya persuasi yang mencakup kegiatan-kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi tindak lanjut mengenai sesuatu.

Dalam literatur teori-teori kritis komunikasi (Habermas, Foucault) secara implisit disebutkan tentang perlunya melakukan kegiatan advokasi sebagai salah satu bentuk tindak komunikasi sosial dalam upaya pembebasan diri dari berbagai bentuk dominasi.

Berdasarkan pengertian advokasi di atas, kalangan LSM/Organisasi non Pemerintah (Ornop) mengartikan advokasi sebagai upaya penyadaran dan pembelaan kelompok masyarakat marjinal yang dilanggar hak-haknya (hukum dan azasi). Dengan demikian kalangan LSM/Ornop menekankan sikap keberpihakan (partisanship) kepada kelompok marjinal sebagai salah satu ciri penting dari advokasi.

Secara operasional WHO memberikan pengertian *“advocacy is a combination on individual and social action designed to gain political commitment, policy support, social acceptance and systems support for particular health goal or programme”* (WHO, 1989). *Such action may be taken by and or on behalf of individual and groups to create living condition which are conducive to health and the achievement of healthy life style. As mention above advocacy is one of the three major strategies for health promotion and take many forms including community mobilization through, for example, coalition of interest around define issues.*

*Population Communication Services Center for
Communication Programs – John Hopkins School for Public*

Health, memberi batasan advokasi kebijakan publik adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. Kebijakan publik termasuk pernyataan-pernyataan, kebijakan-kebijakan atau (mengimplementasikan aturan atau ketentuan) yang ditentukan oleh yang berwenang untuk membimbing atau mengendalikan perilaku baik kelembagaan, masyarakat dan kadang-kadang perilaku individu.

Berbagai pengertian advokasi diatas, pada intinya mengakui bahwa advokasi adalah salah satu bentuk komunikasi (*advocacy is communication*). Oleh karena itu, pelaksanaan advokasi mengandung komponen-komponen sekaligus harus memenuhi kaidah sebuah komunikasi yang baik.

Berdasarkan beberapa pengertian advokasi diatas, pengertian advokasi dalam program P4GN adalah: Suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu maupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan, membuat kebijakan publik yang menguntungkan bagi kelompok masyarakat marjinal Kegiatan advokasi sekaligus juga dimaksudkan untuk memberi pencerahan dan pemberdayaan bagi kelompok marjinal dimaksud dan menumbuhkan kearifan di kalangan masyarakat terkait agar mendukung kebijakan publik tersebut.

Intinya, advokasi program P4GN yang baik dan efektif, perlu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu bentuk komunikasi strategis.
2. Dirancang secara sistematis.
3. Dilaksanakan dalam suatu jangka waktu tertentu.
4. Ditujukan kepada pembuat keputusan agar membuat kebijakan publik yang menguntungkan keluarga dari masyarakat kelompok marjinal.
5. Memberi dampak pemberdayaan dan pencerahan dalam bidang P4GN kepada masyarakat kelompok marjinal.
6. Memberi pencerahan kepada kelompok masyarakat lain yang terkait.
7. Memberikan informasi yang menggambarkan program baik dari segi positif maupun negatifnya, bila perlu dalam berbagai model.

B. Sasaran Dan Tujuan

Dengan menggunakan pengertian advokasi yang lebih komprehensif di atas, sasaran advokasi program P4GN dapat dibagi 3 kelompok. Dengan tujuan spesifiknya, sebagai berikut:

1. Pembuat Kebijakan

Pembuat kebijakan publik adalah sasaran advokasi yang diharapkan dapat membuat atau

mengeluarkan kebijakan publik yang mendukung penanggulangan masalah atau keberhasilan program ataupun isu yang diadvokasikan.

Pembuat kebijakan publik ini umumnya adalah unsur pemerintah atau lembaga negara. Oleh karena itu dalam menentukan atau memilih pembuat kebijakan yang akan dijadikan sasaran advokasi perlu secara cermat dianalisis:

- a. Bentuk instrumen kebijakan publik yang diinginkan.
- b. Unsur/instansi mana yang berwenang (kompetensi).
- c. Bagaimana ciri atau kondisi spesifiknya sebagai sasaran komunikasi (komunikasikan).

Secara nyata, bentuk kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dibagi atas 5 bentuk instrumen, yaitu:

- a. Informasi: pemerintah dapat memberikan pernyataan-pernyataan atau secara aktif menggerakkan aparatnya untuk memberi penyuluhan dan motivasi kepada keluarga dan masyarakat.
- b. Hukum / regulasi: pemerintah sesuai dengan batas kewenangannya dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan atau regulasi

atau perizinan dan keputusan ataupun putusan yang bersifat mengikat bahkan memaksa.

- c. Pajak dan harga: pemerintah dapat menetapkan pajak dan harga yang bersifat mendorong (insentif) maupun yang bersifat membatasi (disinsentif).
- d. Investasi langsung: pemerintah dapat menyediakan (tenaga, sarana dan biaya) untuk memberikan pelayanan atau kemudahan kepada keluarga dan masyarakat. Dengan kata lain pemerintah dapat melaksanakan proyek-proyek pembangunan.
- e. Riset: pemerintah dapat melakukan evaluasi dan pengembangan melalui berbagai bentuk kegiatan penelitian atau peninjauan (riset).

Jika melihat pada 5 bentuk instrumen penetapan kebijakan publik di atas, terdapat perbedaan baik kewenangan maupun potensi yang dimiliki oleh masing-masing unsur atau instansi pemerintah yang terkait dengan masalah atau isu yang diadvokasikan. Karena itu, perancang dan pelaksana advokasi perlu jeli dan cermat mengenali (identifikasi) instansi mana yang mempunyai kewenangan dan potensi untuk mengeluarkan kebijakan publik yang diinginkan.

2. Primary Stakeholder (Sasaran Utama)

Primary stakeholder adalah sasaran advokasi yang terkait langsung dengan masalah atau isu

yang diadvokasikan atau yang secara langsung akan mendapat manfaat bila kegiatan advokasi berhasil.

Primary stakeholder ini umumnya adalah kelompok masyarakat marjinal (kurang beruntung) berkaitan dengan masalah atau isu pokok advokasi.

Contoh:

Dalam kasus advokasi masalah anak yang terkena narkoba, kita dapat mengidentifikasi primary stakeholdernya adalah: Anak dan Keluarga.

Sesungguhnya upaya advokasi adalah sebuah proses untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Advokasi akan berhasil apabila perencana dan pelaksana advokasi mampu meyakinkan primary stakeholder bahwa isu yang diadvokasikan benar-benar merupakan masalah mereka dan karenanya mereka harus terlibat aktif dalam perjuangan tersebut.

Perencana dan pelaksana advokasi harus mampu menyadarkan primary stakeholder bahwa masalah atau isu yang diadvokasi benar-benar ada dan nyata terjadi di lingkungan mereka dan dibekali pengetahuan bahwa masalah tersebut bisa dipecahkan serta sekaligus diberdayakan yang pada akhirnya dapat diharapkan mereka mampu mengatasi masalahnya tersebut.

3. Secondary Stakeholder


Secondary stakeholder adalah sasaran advokasi yang secara tidak langsung memiliki hubungan cukup kuat dengan isu yang diadvokasikan dan diharapkan bersedia mengekspresikan kearifannya untuk mendukung program yang diadvokasikan.

Secondary stakeholder ini bisa berupa institusi masyarakat atau pihak swasta yang tidak selalu sejalan atau secara langsung mendapat manfaat dari keberhasilan advokasi. Bahkan tidak jarang pihak-pihak tersebut dalam jangka pendek mengalami "kerugian" bila proses advokasi berhasil. Namun ini merupakan hal yang perlu diluruskan (proporsional) dan merupakan tantangan tersendiri bagi perancang atau pelaksana advokasi untuk mendorong tumbuhnya kearifan dengan berupaya meyakinkan bahwa dalam jangka panjang atau paling tidak secara moral dukungan yang mereka berikan akan memberi keuntungan kepada mereka.

Sebagai contoh Pelaksanaan Program P4GN di perusahaan-perusahaan. Diadvokasi untuk menyelenggarakan pelayanan program P4GN di tempat kerja, antara lain pelayanan informasi dan pelayanan teknis program P4GN. Kalau dihitung jangka pendek penyelenggaraan program P4GN tersebut tidak memberikan keuntungan, sebaliknya perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk program tersebut. Namun pihak perusahaan diyakinkan bahwa dalam jangka

panjang investasi dalam program P4GN akan memberikan manfaat, yaitu para buruh tidak akan sering tidak masuk kerja dan akan lebih produktif.

Demikian pula pihak Departemen Tenaga Kerja dengan SPSI sebagai organisasi terkait terus diadvokasi, agar supaya model penyelenggaraan program P4GN di perusahaan tersebut dikembangkan pada perusahaan lain. Dengan demikian berbagai kelompok-kelompok potensial yang dapat mendukung harus terus diasiasi baik melalui jalur programatis dan praktis. Dan kemudian upaya-upaya ini terus dipromosikan melalui berbagai media dan dialog para pakar narkoba.



Sisi lain yang berhubungan dengan sasaran dan tujuan advokasi yang perlu dipahami serta dicermati oleh perancang atau pelaksana advokasi adalah bahwa masing-masing kelompok sasaran tersebut memiliki nilai (*value*), potensi sumber daya (*resources*) dan praktek


perilaku (*practice*) tersendiri berkaitan dengan masalah/issu yang diadvokasikan.

Selain perlu memahami hal tersebut untuk memperkirakan respons yang akan muncul terhadap isi pesan yang disampaikan, perlu pula dipahami bahwa inti dari upaya advokasi juga ditujukan untuk membuat agar nilai (*value*) dari ketiga kelompok sasaran ini menjadi compatible (terjadi kesesuaian kepentingan nilai) satu sama lain, sehingga pada tahap yang lebih operasional *resources* dan *practice* yang ada pada ketiga kelompok dapat disinergikan sebagaimana tergambar dalam bagan di atas.

Selain membedakan sasaran advokasi atas 3 kelompok di atas, ada pula yang membaginya atas 4 kelompok di mana yang ke empat adalah: Musuh, yaitu orang atau pihak yang secara langsung diperkirakan akan melanggar nilai kepentingannya dan karena itu akan menentang habis-habisan upaya advokasi yang akan dilakukan.

Namun dalam advokasi program-program pembangunan, khususnya program P4GN kita memasukkan orang atau pihak yang “tidak/belum sejalan nilai kepentingannya”-nya sebagai bagian dari *secondary stakeholder*.

C. Langkah-Langkah Advokasi



Agar proses advokasi bisa berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, perlu dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis. Johns Hopkins University – Center for Communication Program (JHU – CCP) mengembangkan langkah-langkah advokasi yang dikenal sebagai bagan "A" (A Frame) yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis merupakan langkah pertama untuk sebuah advokasi yang efektif. Hasil analisis menjadi fondasi dalam menyusun strategi yang tepat. Oleh karena itu, mutu analisis akan sangat mempengaruhi kualitas dari strategi yang akan disusun.

Beberapa aspek yang sangat perlu dianalisis secara cermat diantaranya:

a. Analisis Issu

Analisis isu akan sangat berpengaruh dalam merumuskan tujuan dan isi pesan. Analisis masalah dapat dilakukan apabila tersedia data dan informasi, termasuk teori, yang dapat diperoleh dari bahan bacaan (literatur). Analisis isu ini dapat kita lakukan dengan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- 1) Apa isisnya?
- 2) Bagaimana situasi nyata yang ada, apa penyebabnya dan bagaimana situasi yang diharapkan?
- 3) Bagaimana peluang untuk mengubah situasi yang ada menjadi situasi yang diinginkan?
- 4) Kebijakan apa yang menyebabkan atau berhubungan dengan masalah tersebut?
- 5) Bagaimana perubahan dalam kebijakan yang ada akan membantu memecahkan masalah?
- 6) Apa implikasi keuangan dari perubahan kebijakan yang diusulkan?
- 7) Instrumen kebijakan publik apa perlu dirubah atau dibuat? (informasi, hukum dan regulasi, pajak dan harga, investasi langsung dan penelitian).

b. Analisis Publik

Analisis publik selain penting untuk merumuskan isi pesan juga akan sangat diperlukan dalam pemilihan bentuk aksi dan tindakan serta media dan saluran informasi. Analisis publik dapat dilakukan dengan

memanfaatkan berbagai hasil penelitian, need assessment maupun dari hasil peninjauan atau pendekatan pribadi, khususnya untuk sasaran individu. Analisis publik ini sebaiknya dilakukan secara rinci untuk tiap kelompok sasaran dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1) Pemerintah /Pembuat kebijakan:

- a) Unsur atau instansi pemerintah mana yang terkait ataupun bisa turut membuat kebijakan publik dalam kaitan masalah ini?
- b) Unsur atau instansi mana yang berwenang membuat kebijakan kunci?
- c) Unsur atau instansi pemerintah mana yang mendukung, mana yang menjadi lawan?
- d) Instrumen kebijakan apa yang bisa dibuat atau dilaksanakan oleh masing-masing unsur atau instansi pemerintah?
- e) Bagaimana nilai kepentingan (*value*) yang berkembang pada setiap unsur atau instansi pemerintah tersebut terhadap masalah ini?
- f) Bagaimana praktek perilaku yang terjadi dalam masing-masing unsur atau instansi pemerintah tersebut dalam masalah ini?
- g) Daya (*resources*) apa yang dimiliki masing-masing unsur atau instansi pemerintah tersebut dalam kaitan masalah ini dan seberapa besar?

- h) Media atau saluran informasi apa yang efektif menjangkau unsur atau instansi pemerintah tersebut?

2) Primary Stakeholder:

- a) Siapa saja atau kelompok masyarakat mana yang akan mendapat manfaat apabila masalah ini ditanggulangi atau proses advokasi berhasil?
- b) Bagaimana persepsi masing-masing kelompok masyarakat tersebut terhadap masalah ini?
- c) Bagaimana pengetahuan masing-masing kelompok masyarakat tersebut terhadap kemungkinan pemecahan masalah ini?
- d) Bagaimana nilai (*value*) yang berkembang pada masing-masing kelompok masyarakat tersebut terhadap masalah ini?
- e) Bagaimana praktek perilaku yang terjadi dalam masing-masing kelompok masyarakat tersebut dalam masalah ini?
- f) Daya (*resources*) apa yang dimiliki masing-masing kelompok masyarakat tersebut dalam kaitan masalah ini dan seberapa besar?
- g) Media atau saluran informasi apa yang efektif menjangkau kelompok masyarakat tersebut?

3) Secondary Stakeholder:

- a) Siapa saja atau pihak-pihak yang mempunyai kaitan cukup erat dengan masalah ini?

- b) Bagaimana bentuk keterkaitan masing-masing pihak tersebut dengan masalah ini?
- c) Bagaimana persepsi masing-masing pihak tersebut terhadap masalah ini?
- d) Bagaimana pengetahuan masing-masing pihak tersebut terhadap kemungkinan pemecahan masalah ini?
- e) Bagaimana nilai kepentingan (*value*) yang berkembang pada masing-masing pihak tersebut terhadap masalah ini?
- f) Bagaimana praktek perilaku yang terjadi dalam masing-masing pihak tersebut dalam masalah ini?
- g) Daya (*resources*) apakah yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut dalam kaitan masalah ini dan seberapa besar?
- h) Media atau saluran informasi apa yang efektif menjangkau pihak-pihak tersebut?

c. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan mobilisasi dan tindakan (aksi). Analisis kebijakan dapat dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap arahan atau kebijakan organisasi dari atas dengan potensi atau kondisi lapangan atau dengan melakukan kajian atau studi banding dengan pengalaman di tempat lain.

Analisis kebijakan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana kekuatan dan peluang.
2. Bagaimana hambatan dan tantangan.
3. Bagaimana arahan atau kebijakan organisasi secara berjenjang dari atas?
4. Bagaimana kondisi masyarakat dan kondisi lapangan lainnya?
5. Seberapa fleksibel program ini dapat dilaksanakan. Apa yang perlu dimodifikasi?
6. Seberapa besar daya yang dimiliki (tenaga, sarana dan biaya)?
7. Bagaimana implikasi keuangan yang akan terjadi bagi masing-masing kelompok sasaran?

2. Strategi

Advokasi sebagai sebuah proses komunikasi strategis memerlukan strategi yang jelas dan kuat, baik menyangkut pendayagunaan tenaga, sarana dan dana maupun dalam pemilihan metode yang tepat.

Salah satu unsur penting dalam strategi advokasi adalah menentukan tahapan. Tahapan dapat dibagi atas: pengkondisian, pengarahan, penggalangan dan pemantapan. Dapat pula dibagi atas: perluasan jangkauan, pembinaan dan pelembagaan/pembudayaan.

Sesuai dengan tahapan tersebut maka dalam langkah strategi ini disusun tujuan untuk tiap-tiap kelompok sasaran dengan memperhatikan kaidah **SMART** (*S=Spesifik/Khusus; M=Measureable/Dapat*

diukur; A=Action/Dapat Dikerjakan; R=Realistic dan T=Time Bound/Ada Kurun waktu yang jelas).

Dengan memperhatikan tujuan yang telah dirumuskan serta hasil analisis khalayak, maka dalam langkah strategi kita lakukan:

- a. Penetapan tujuan/sasaran/target.
- b. Pemilihan bentuk aksi/tindakan.
- c. Perumusan isi pesan.
- d. Identifikasi dan pemilihan media/saluran informasi.
- e. Pengaturan pendayagunaan tenaga (termasuk penyiapan/ pelatihannya), sarana dan dana.

Dengan demikian, bila langkah strategi ini dikerjakan dengan baik maka akan dihasilkan suatu **RENCANA STRATEGIS** advokasi untuk isu, wilayah dan waktu tertentu.

3. Mobilisasi

Mobilisasi adalah tehnik advokasi dengan menggunakan kekuatan massa/orang yang dapat dilakukan melalui berbagai langkah seperti parade, pawai, demonstrasi dan sejenisnya. Kegiatan seperti ini mudah mengundang media massa untuk memblow-upnya.

Mobilisasi merupakan salah satu langkah penting dalam proses advokasi. Mobilisasi perlu dilakukan untuk

membangun kebersamaan dan sekaligus tekanan kepada pihak-pihak yang tidak mendukung. Mobilisasi ini sangat penting khususnya untuk membuat “nilai kepentingan” dari berbagai kelompok yang terkait menjadi kompatibel.

Mobilisasi selain merupakan suatu teknik juga merupakan suatu “seni” dengan berbagai “trick” yang bisa dikembangkan melalui pengalaman. Beberapa langkah mobilisasi yang bisa dilakukan:

- a. Memberikan pelatihan / orientasi kepada kelompok pelopor (kelompok yang paling mudah menerima isu yang sedang diadvokasikan).
- b. Mengkonsolidasikan mereka yang telah mengikuti pelatihan/orientasi menjadi kelompok-kelompok pendukung/kader.
- c. Mengembangkan koalisi di antara kelompok-kelompok maupun pribadi-pribadi pendukung.
- d. Mengembangkan jaringan informasi di antara anggota koalisi agar selalu mengetahui dan merasa terlibat (*concern*) dengan isu yang diadvokasikan.
- e. Melaksanakan kegiatan yang bersifat massal dengan melibatkan sebanyak mungkin anggota koalisi.
- f. Mendayagunakan media massa untuk mengekspose kegiatan koalisi dan sebagai jaringan informasi.

- g. Mendayagunakan media massa untuk membangun kebersamaan dalam masalah/issu bersama. Hal ini cukup efektif bila dilakukan dengan menggunakan *TV filler/spot*, *radio spot* atau *billbord* dan *spanduk*.

4. Tindakan/Aksi

Tindakan atau aksi dalam proses advokasi pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan komunikasi, baik yang bersifat individual, kelompok atau massa maupun berupa pawai, demo atau unjuk rasa (*show of force*). Melalui langkah tindakan/aksi dalam proses advokasi perlu terus dibangun dijaga citra (*image*) bahwa:

Proses ini merupakan "*tindakan bersama*". Makin banyak orang yang dicitrakan terlibat dalam kegiatan ini makin baik. Proses ini dilakukan secara terus menerus dan konsisten.

Dengan memanfaatkan berbagai media/saluran komunikasi yang ada, melalui langkah tindakan/aksi ini diupayakan agar:

a. Kelompok sasaran *primary stakeholder*:

- 1) Tahu dan yakin bahwa masalah tersebut benar-benar nyata dan ada di tengah mereka.
- 2) Tahu dan yakin bahwa masalah tersebut benar-benar merupakan "masalah" (tidak menguntungkan) bagi mereka.

- 3) Tahu faktor-faktor penyebab masalah tersebut.
- 4) Tahu bahwa masalah tersebut bisa diatasi/dipecahkan.
- 5) Tahu beberapa pilihan / cara untuk memecahkan masalah tersebut.
- 6) Tahu bahwa mereka mempunyai daya (*resources*) untuk memecahkan masalah tersebut.
- 7) Mampu memilih cara yang cocok untuk mereka.
- 8) Mampu menggunakan salah satu atau beberapa cara yang cocok bagi mereka.
- 9) Mampu mengupayakan / mendapatkan salah satu atau beberapa cara yang cocok bagi mereka.
- 10) Mampu menggalang kekuatan untuk menuntut hak akan kesinambungan dan mutu untuk memperoleh cara yang cocok bagi mereka.

b. Kelompok sasaran *secondary stakeholder*:

- 1) Tahu dan yakin bahwa ada kelompok masyarakat (*marjinal*) yang mengalami masalah tersebut.
- 2) Tahu dan yakin bahwa masalah tersebut benar-benar tidak menguntungkan bagi kelompok masyarakat yang mengalami.
- 3) Tahu bahwa masalah tersebut bisa dipecahkan melalui beberapa pilihan cara dan d) kelompok masyarakat yang mengalami berhak atas itu.
- 4) Tahu bahwa dia memiliki potensi untuk ikut mengatasi masalah tersebut.

- 5) Tahu bahwa dia akan mendapat manfaat dan atau memiliki kewajiban moral untuk ikut memecahkan masalah tersebut.
- 6) Mampu dan mau ikut mendukung pemecahan masalah itu sesuai dengan potensi yang dia miliki.

c. Pemerintah/Pembuat Kebijakan:

- 1) Tahu dan yakin bahwa ada kelompok masyarakat (marjinal) yang mengalami masalah tersebut.
- 2) Tahu dan yakin bahwa masalah tersebut benar-benar tidak menguntungkan bagi kelompok masyarakat yang mengalami.
- 3) Tahu bahwa masalah tersebut bisa dipecahkan melalui beberapa pilihan cara dan kelompok masyarakat yang mengalami berhak atas itu.
- 4) Tahu bahwa pemerintah mempunyai pilihan instrumen kebijakan publik untuk memecahkan masalah tersebut.
- 5) Menyadari pemerintah mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut.
- 6) Membuat instrumen kebijakan publik untuk memecahkan masalah tersebut.
- 7) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuatnya secara konsisten dan bertanggung jawab.

Untuk mencapai kondisi tersebut, isi pesan perlu disusun secara bertahap dan dirancang secara cermat sesuai dengan kondisi nyata dari kelompok khalayaknya.

Demikian pula pemilihan dan desain media harus benar-benar dipilih yang cocok dengan sasaran.

Sasaran *primary stakeholder* penyuluhan kelompok di samping media massa dan media lain akan cukup efektif. Sedangkan untuk sasaran *secondary stakeholder* akan lebih cocok dijangkau melalui media massa (TV, Radio dan Koran/Majalah). Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa, kemampuan advokator dalam mendayagunakan media massa (*memblow-up* informasi) menjadi salah satu faktor penting dalam langkah mobilisasi.

5. Evaluasi

Langkah evaluasi juga merupakan bagian penting dari advokasi. Evaluasi perlu dilakukan baik terhadap proses, output maupun dampak dari advokasi yang telah dilakukan. Dengan menggunakan Rencana Strategis yang telah disusun, beberapa aspek dalam proses yang perlu dievaluasi secara berkala, di antaranya:

a. Penetapan sasaran:

- 1) Apakah sasaran sudah mencakup 3 kelompok?
- 2) Apakah masing-masing kelompok sudah terinci secara jelas?
- 3) Apakah aksi/tindakan yang dilakukan sudah menjangkau semua sasaran?

b. Perumusan tujuan:

- 1) Apakah tujuan advokasi telah terumuskan dengan jelas?
- 2) Apakah tujuan juga telah dirumuskan secara spesifik untuk tiap kelompok?
- 3) Bagaimana tanggapan (*respon*) tiap kelompok terhadap rumusan tujuan tersebut?

c. Perumusan isi pesan:

- 1) Apakah isi pesan yang telah dirumuskan konsisten dengan tujuan?
- 2) Apakah rumusan isi pesan menggugah atau dapat diterima sasaran?
- 3) Apakah rumusan isi pesan telah menggambarkan perkembangan atau peningkatan?

d. Pemilihan media dan saluran:

- 1) Media dan saluran apa saja yang potensial untuk digunakan?
- 2) Media dan saluran apa yang paling kuat menjangkau kelompok sasaran tertentu.
- 3) Bagaimana penempatan (*placement*) dari tiap media?
- 4) Bagaimana penggunaan multi media agar sinergi?

e. Pembentukan dan penggalangan kelompok pendukung (koalisi):

- 1) Siapa saja yang potensial untuk dijadikan pelopor dalam pembentukan koalisi?
- 2) Bagaimana pelatihan/seminar (loka karya) untuk membentuk koalisi?
- 3) Bagaimana persepsi anggota koalisi terhadap isu yang diadvokasikan?
- 4) Apakah jumlah anggota koalisi berkembang?
- 5) Apakah anggota koalisi memberikan sumbangan ataupun memainkan peran sebagaimana yang diharapkan?

f. Intensitas, sekuen dan jadwal kegiatan:

- 1) Apakah intensitas kegiatan telah memadai?
- 2) Apakah rencana kegiatan telah tersusun dalam jadwal sekuen (runut)?
- 3) Apakah kegiatan telah sinergi satu sama lain?
- 4) Apakah jadwal kegiatan telah dilaksanakan secara konsisten?

Selain menggunakan Rencana Strategis yang telah disusun sebagai tolok ukur, dalam proses evaluasi kita perlu pula memperhatikan perkembangan global, perubahan kebijakan-kebijakan lain yang mungkin berkaitan/berpengaruh serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Singkatnya, langkah evaluasi yang baik harus mampu membantu kita untuk mewujudkan “yang akan datang menjadi lebih baik dari yang sudah”.

6. Kesenambungan

Advokasi adalah suatu bentuk komunikasi strategis yang dirancang untuk menghasilkan perubahan nilai dan perilaku. Sebab itu, proses advokasi seringkali memerlukan waktu yang cukup panjang. Karena advokasi bukanlah bentuk “komunikasi tunggal”. Tujuan dari waktu ke waktu perlu dirinci dan diperjelas. Demikian pula isi pesan, dari waktu ke waktu perlu makin diperluas dan diperdalam. Jaringan kerja sama atau koalisi perlu diperluas dan dijaga komitmennya.

Hal ini bisa dicapai bila advokasi dilaksanakan dalam suatu proses kesinambungan. Hasil evaluasi dari tahap yang sudah diselesaikan harus dimanfaatkan untuk memperbaiki/menyusun rencana strategis berikutnya. Dengan demikian, mengikuti alur berpikir bagan “A” *Frame*, dari langkah evaluasi kita kembali ke langkah strategi untuk terus berlanjut ke langkah-langkah berikutnya sebagaimana tergambar dalam bagan “A” *Frame* diatas.

D. Peranan Pembentukan Opini Dalam Advokasi.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, salah satu langkah penting proses advokasi adalah mobilisasi. Mengapa? Mobilisasi diperlukan untuk menekan pembuat kebijakan publik/pemerintah agar segera mengeluarkan/membuat instrumen kebijakan yang diinginkan serta menekan sasaran *secondary stakeholder* agar mendukung. Tekanan ini akan dirasakan kuat dan efektif apabila kita berhasil membangun citra bahwa isu/masalah yang diadvokasikan didukung oleh banyak orang dan mengandung argumen yang kuat.

Dalam kaitan inilah peranan pembuat opini (*opinion maker*) dan media massa sangat menentukan. Oleh karena itu, pelaksana advokasi perlu mengenali dan membina kerja sama dengan para pembuat opini dan media.

1. Pembuat Opini

Pembuat opini adalah seseorang yang pernyataan sikap dan perilakunya diperhatikan, dihargai dan atau diikuti banyak orang/pihak. Secara umum pembuat opini memiliki atribut keteladanan, kemampuan dan kharisma bagi pengikutnya dan masyarakat umum. Ada beberapa dasar mengapa pernyataan itu dihargai/diikuti, antara lain:

a). Karena dinilai memiliki kompetensi formal

Dengan landasan ini pejabat formal termasuk salah satu pembentuk opini. Namun perlu diperhitungkan secara lebih tajam besaran dari pengaruh tersebut dengan mempertimbangkan isu/masalah yang dibicarakan dan posisi si pejabat. Mengapa? Karena di era reformasi ini terjadi penurunan pengaruh opini pejabat formal bila tidak didukung oleh kompetensi kepakaran (ilmiah) dan moral. Oleh karena itu pelaksana advokasi program P4GN perlu benar-benar jeli dalam memilih pejabat formal yang akan diekspose opininya dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut.

b). Karena dinilai memiliki pengaruh atau kekuasaan politik.

Pimpinan atau tokoh politik juga merupakan pembentuk opini. Pengaruh mereka cukup kuat untuk mempengaruhi/menekan pembuat kebijakan (pemerintah). Hal ini agak lebih mudah dikalkulasi dengan melihat jumlah kursi yang mereka miliki pada dewan perwakilan rakyat.

Dikalangan sasaran *primary stakeholder* dan *secondary stakeholder* pengaruh mereka cenderung bersifat partisan (hanya oleh orang-orang yang sealian) dan selama ini di Indonesia tampaknya pimpinan/tokoh politik cenderung kurang dalam

memahami aspek teknis pelaksanaan program-program pembangunan yang dilaksanakan di lapangan. Oleh karena itu pelaksana advokasi program P4GN perlu membekali mereka dengan aspek teknis program yang memadai dan taktis dalam memilih isu yang akan diekspose melalui tokoh ini.

c). Karena dinilai memiliki kompetensi ilmiah

Pakar, apalagi untuk bidang khususnya merupakan pembentuk opini yang dianggap paling netral dan cukup kuat baik terhadap pembuat kebijakan/pemerintah, sasaran *primary stakeholder* maupun *secondary stakeholder*. Oleh karena itu pelaksana advokasi program P4GN patut memprioritaskan ekspose opini kelompok ini. Menyelenggarakan seminar ilmiah dengan mengundang pejabat formal dan melibatkan sejumlah wartawan, merupakan langkah yang bisa dilakukan untuk mencapai hal tersebut.

d). Karena dinilai memiliki kompetensi moral

Tokoh agama, tokoh pendidik dan LSM diperhatikan dan diikuti pernyataannya karena dinilai memiliki komitmen kuat pada kebenaran. Tokoh agama dan tokoh pendidik pengaruhnya cenderung lebih kuat terhadap sasaran *primary stakeholder* sedangkan LSM cenderung lebih kuat kepada

pembuat kebijakan/pemerintah dan *secondary stakeholder*.

e). Karena dinilai memiliki pengaruh atau kekuasaan materi (uang)

Pengusaha dan selebriti juga dapat menjadi pembentuk opini, namun pengaruhnya cenderung terbatas pada kelompok tertentu dan lebih menonjol pada *secondary stakeholder*. Khusus selebriti dalam beberapa hal bisa memiliki pengaruh yang cukup kuat di kalangan fansnya. Namun keteladanannya bisa cepat berubah di mata masyarakat bila ada rumor/gossip. Sebaiknya para pelaksana advokasi program P4GN di setiap tingkatan wilayah membuat/memiliki daftar pembuat opini lengkap dengan klasifikasi landasan dan analisis cakupan pengaruhnya. Berdasarkan itu pelaksana advokasi menjalin kerjasama dan berusaha memberi informasi selengkap mungkin tentang isu yang diadvokasi. Akan sangat menguntungkan bila mereka dapat dilibatkan di dalam Tim koalisi.

2. Media Massa.

Besar kecilnya cakupan pengaruh pembuat opini sangat ditentukan oleh media massa yang mendukungnya. Oleh karena itu dalam proses advokasi, dua komponen ini harus dikelola dalam satu paket yang

utuh. Dengan kata lain, keberhasilan suatu usaha advokasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan perancang dan pelaksana advokasi dalam memilih pembuat opini dan mendayagunakan media massa yang tepat.

Pada tahap pertama perancang dan pelaksana advokasi perlu mendayagunakan media massa untuk menyadarkan-meyakinkan berbagai pihak bahwa “benar ada masalah” dan sekaligus memberi informasi tentang besaran (cakupan dan kedalaman masalah). Berbagai media massa yang ada (cetak dan elektronik), terutama dalam bentuk tampilan berita atau laporan khusus dinilai cocok didayagunakan untuk ini. Perlu pula diperhatikan bahwa upaya ini seringkali tidak dapat dicapai melalui satu babak kegiatan. Tetapi perlu terus-menerus diulangi untuk tetap mengingatkan dan makin meyakinkan sasaran. Dalam kaitan itu pula diperlukan kepiawaian penyusunan isi pesan dalam mengatur tahapan sentuhan dan formulasi yang menyentuh (kadang-kadang bila perlu dilakukan dramatisasi) masalah.

Pada tahap kedua perancang dan pelaksana advokasi perlu mendayagunakan media massa untuk *memblow-up* opini para pembuat opini terhadap masalah tersebut, baik untuk menambah kedalaman pemahaman maupun mengenai alternatif pemecahan, termasuk program konkrit yang ditawarkan dengan berbagai

implikasinya. Dalam konteks ini memang lebih fair bila ditampilkan opini yang berimbang (pro dan kontra).

Tetapi juga sah apabila perancang dan pelaksana advokasi lebih menonjolkan pendapat yang mendukung program/pemecahan masalah yang ditawarkannya. Dalam rangka ini TV dan Radio dalam bentuk tampilan (format) *talkshow* dan media cetak dalam format artikel dinilai cukup efektif untuk mempengaruhi pembuat kebijakan.

Contoh:

Advokasi penurunan angka kematian akibat narkoba.

Masalah:

kematian akibat narkoba tinggi (15.000/tahun).

Pesan advokasi:


10 kg shabu dibutuhkan untuk malam tahun baru.

Pada tahap berikutnya, perancang dan pelaksana advokasi perlu mendayagunakan media massa untuk menekan pembuat kebijakan atau pemerintah agar segera mengeluarkan instrumen kebijakan yang diperlukan (termasuk memperbaiki bila kurang memuaskan) dan menekan *secondary stakeholder* untuk mendukung. *Memblow-up* kegiatan-kegiatan yang bersifat massal (termasuk pawai, safari, demo dan unjuk rasa) dan menampilkan suara *primary stakeholder* baik melalui TV, radio dan koran atau majalah merupakan cara yang cukup efektif untuk mencapai hal tersebut.

Selain untuk mendukung ketiga tahapan kepentingan di atas, media massa pun memiliki peran yang sangat strategis baik dalam menjaga kesinambungan proses advokasi maupun dalam membangun citra serta semangat kebersamaan para pelaksana dan *primary stakeholder*.

Peran pembentuk opini dan media massa ini dapat kita gambarkan dengan bagan berikut ini:

PERANAN PEMBUAT OPINI DAN MEDIA MASSA



E. Beberapa Bentuk Tindakan Advokasi

Pada dasarnya ada banyak bentuk tindakan/aksi advokasi yang dapat dipilih dan pengalaman menunjukkan bahwa upaya advokasi lebih berhasil bila perancang dan pelaksananya mampu melakukan berbagai

bentuk tindakan/aksi secara bersamaan atau berangkai (multi media dan multi format). Sebaiknya tindakan advokasi menghindarkan diri dari memutlakkan satu bentuk tindakan sebagai yang paling baik. Intinya, bentuk tindakan advokasi perlu disesuaikan dengan tahapan tujuan yang ingin dicapai, siapa sasaran prioritas yang hendak dijangkau, bagaimana *practice, resources* dan terutama *value* sasaran tersebut.

Beberapa bentuk tindakan advokasi yang bisa digunakan diantaranya:

1. Lobi Politik (*Political Lobbying*)

- a) Lobi politik pada dasarnya adalah varian dari komunikasi interpersonal. Oleh karena itu dalam lobi politik ini pengenalan sasaran yang mendalam (nilai kepentingannya, kebiasaannya, hobbinya sampai kelemahannya dan lain-lain) akan sangat mempengaruhi keberhasilan lobi.
- b) Lobi politik ini bertujuan untuk mempengaruhi pejabat publik kelas atas, terutama para legislator yang memiliki peran untuk menggolkan produk perundang-undangan yang sangat strategis. Karena itu isu-isu politis seperti suara dalam pemilu, dukungan dalam kampanye dan sejenisnya sering dipakai sebagai senjata dalam lobi politik.
- c) Lobi politik ini sangat penting dan banyak digunakan untuk mengadvokasi pembuat

kebijakan publik dalam bentuk bincang-bincang (pendekatan tokoh). Pengalaman menunjukkan bahwa untuk melakukan suatu lobi politik, mencari waktu untuk bisa bertemu dengan pejabat publik merupakan suatu tantangan tersendiri bagi para pelobi. Aspek lain yang perlu dipersiapkan adalah data dan argumen yang kuat untuk meyakinkan si pejabat: betapa seriusnya permasalahan atau isu yang dihadapi dan betapa pentingnya peranan si pejabat. Untuk lobi politik dalam program pembangunan, prinsip "low profile, high pressure" mungkin lebih cocok untuk digunakan.

2. Seminar /Presentasi.

Bentuk seminar atau presentasi, baik untuk digunakan untuk mengadvokasi beberapa pejabat publik sekaligus, baik dari suatu instansi tertentu, apalagi kalau berasal dari beberapa instansi berbeda yang berkaitan dengan permasalahan atau isu yang diadvokasi. Selain dapat menjangkau beberapa orang atau pejabat sekaligus (lebih efisien), teknik seminar atau presentasi juga lebih menguntungkan dalam menyamakan persepsi, menumbuhkan kebersamaan dan membangun komitmen.

Hampir sama dengan lobi politik, data yang akurat dan argumentasi yang kuat merupakan hal penting yang harus dipersiapkan bila seminar atau presentasi ingin berhasil. Selain itu, dalam teknik

seminar atau presentasi diperlukan kemampuan untuk menggunakan atau memanfaatkan berbagai teknik (alat bantu penyajian) yang terus semakin berkembang kecanggihannya.

3. Debat.

Debat pada dasarnya yang merupakan salah satu teknik advokasi dalam kelompok. Ciri spesifiknya adalah: isu dibahas dalam pendekatan pro dan kontra. Dengan teknik ini pelibatan sasaran (khalayak) akan lebih aktif dan isu atau masalah dapat dibahas dari berbagai sudut pandang secara tajam serta bisa lebih mendalam. Dengan dukungan media TV dan radio, debat menjangkau khalayak yang sangat luas secara cukup menarik.

4. Dialog.

Hampir sama dengan debat, dialog lebih tepat digunakan sebagai teknik advokasi dalam menjangkau kelompok, yang bila didukung oleh media massa, khususnya TV dan radio bisa menjangkau kelompok yang sangat luas. Teknik dialog memberi peluang yang cukup baik untuk mengungkapkan aspirasi atau pandangan sasaran (khalayak).

5. Negosiasi.

Negosiasi merupakan teknik advokasi yang dimaksudkan untuk menghasilkan kesepakatan. Dalam hal ini pihak yang bernegosiasi menyadari bahwa

masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama yang perlu diamankan, sekaligus kepentingan yang berbeda/bertentangan yang perlu dipertautkan. Dalam negosiasi diperlukan kemampuan untuk melakukan tawar-menawar dengan alternatif yang cukup terbuka. Untuk teknik negosiasi, Harry A. Mills memperkenalkan 7 langkah (*RESPECT*) yang dapat dipelajari (*NEGOSIASI*: seni untuk menang).

6. Petisi atau Resolusi.

Petisi atau resolusi merupakan salah satu teknik advokasi dengan membuat pernyataan tertulis. Petisi atau resolusi ini akan lebih besar tekanannya apabila merupakan hasil dari suatu musyawarah dengan jumlah peserta yang besar (kuantitatif dan kualitatif) dan diblow-up melalui media massa. Dalam advokasi program-program pembangunan seperti KB dan kesehatan teknik petisi dan resolusi ini biasanya dipilih varian yang tergolong lunak seperti pernyataan sikap, ikrar, fatwa dan yang senada lainnya.

7. Mobilisasi.

Mobilisasi adalah teknik advokasi dengan menggunakan kekuatan massa yang dapat dilakukan melalui berbagai variasi seperti parade, pawai, demo, unjuk rasa dan yang sejenisnya. Kegiatan seperti ini mudah mengundang media massa untuk memblow-upnya. Hampir sama dengan petisi atau resolusi dalam

advokasi program-program P4GN, teknik mobilisasi juga umumnya menggunakan varian yang tergolong lunak seperti parade, pawai, safari dan yang senada lainnya.

Mobilisasi merupakan salah satu langkah penting dalam proses advokasi. Mobilisasi perlu dilakukan untuk membangun kebersamaan dan sekaligus tekanan kepada pihak-pihak yang tidak mendukung. Mobilisasi ini sangat penting khususnya untuk membuat “nilai kepentingan” dari berbagai kelompok yang terkait menjadi kompatibel. Mobilisasi selain merupakan suatu teknik juga merupakan suatu “seni” dengan berbagai “*trick*” yang bisa dikembangkan melalui pengalaman. Beberapa langkah mobilisasi yang bisa dilakukan:

- a) Memberikan pelatihan atau orientasi kepada kelompok pelopor (kelompok yang paling mudah menerima isu yang sedang diadvokasikan).
- b) Mengkonsolidasikan mereka yang telah mengikuti pelatihan/orientasi menjadi kelompok-kelompok pendukung(kader).
- c) Mengembangkan koalisi di antara kelompok-kelompok maupun pribadi-pribadi pendukung.
- d) Mengembangkan jaringan informasi di antara anggota koalisi agar selalu mengetahui dan merasa terlibat (*concern*) dengan isu yang diadvokasikan.

- e) Melaksanakan kegiatan yang bersifat massal dengan melibatkan sebanyak mungkin anggota koalisi.
- f) Mendayagunakan media massa untuk mengekspose kegiatan koalisi dan sebagai jaringan informasi.
- g) Mendayagunakan berbagai media massa untuk membangun kebersamaan dalam masalah atau isu bersama. Hal ini cukup efektif bila dilakukan dengan menggunakan TV (*filler/spot*), *radio spot* atau *billbord* dan *spanduk*.

8. Pengembangan kelompok peduli.

Pengembangan kelompok peduli adalah teknik advokasi dengan cara menghimpun kekuatan baik orang maupun organisasi dalam suatu jaringan kerja sama untuk menyuarakan isu yang diadvokasikan. Kelompok ini bisa bernama "koalisi" seperti Koalisi Indonesia Sehat atau Forum atau apapun yang memiliki jaringan yang kuat dalam ide atau gagasan meskipun secara organisasi tidak terlalu ketat keterikatannya. Dalam pengembangan kelompok peduli ini, pemilihan tokoh pelopor dan penyamaan persepsi terhadap isu yang diadvokasikan menjadi dua langkah penting yang harus mendapat perhatian.

9. Penggunaan media massa.

Sebagaimana telah berkali-kali disinggung di muka, peranan media massa sangat besar dan menentukan dalam keberhasilan advokasi, baik dalam membentuk opini, menyamakan persepsi maupun dalam memberikan tekanan. Media massa ini adalah media yang mampu memberi informasi kepada banyak orang pada banyak tempat yang berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan. Dalam advokasi kita bisa memilih media massa elektroknik (TV, radio, internet) dan cetak (koran, majalah, tabloid dan lain-lain). Beberapa rincian teknis dalam pemanfaatan media massa yang perlu diketahui oleh perancang atau pelaksana advokasi di antaranya:

- a) *Siaran pers* - adalah bentuk buletin berita yang menjelaskan suatu peristiwa dengan menonjolkan suatu peristiwa tertentu. Bentuk siaran pers pada umumnya, singkat/ringkas dalam ungkapan yang padat. Selain mengedepankan aspek "apa, siapa, dimana", siaran pers umumnya berisi pula penjelasan singkat makna dibalik peristiwa tersebut. Siaran pers ini dapat dikirimkan kepada sebanyak mungkin media massa.
- b) *Pers kit* - adalah bentuk informasi yang lengkap yang diberikan untuk media massa yang berisi latar belakang, gagasan dan rencana-rencana berkaitan dengan isu tertentu. Pres kit ini biasanya dibagikan kepada media massa terpilih.

- c) *Lembar fakta* - adalah bentuk informasi berupa data/kejadian apa adanya yang biasanya berasal dari laporan, penelitian, temuan tim fact finding tentang tentang kejadian penting tertentu yang dikemas dalam bahasa umum.
- d) *Konferensi pers* - adalah bentuk pertemuan singkat dengan sejumlah wartawan media massa yang diundang untuk menjelaskan suatu isu penting yang segera perlu diketahui masyarakat. Konferensi pers sebaiknya dilakukan secara cepat (waktu pendek), didahului dengan penjelasan singkat dan diikuti dengan tanya jawab/klarifikasi.
- e) *Wisata pers* - adalah bentuk kunjungan beberapa wartawan langsung ke lapangan untuk menggali informasi mengenai program yang dinilai perlu disebarluaskan kepada masyarakat.

Dalam suatu upaya advokasi, maka bagaimana menjalin kerja sama yang baik dengan pihak media massa merupakan suatu tantangan sekaligus seni tersendiri yang perlu dipelajari oleh perancang dan pelaksana advokasi.

Selain teknik-teknik advokasi yang telah diuraikan di atas, masih terdapat teknik-teknik advokasi lain yang perlu dipelajari lebih lanjut karena dalam proses advokasi pada umumnya kita perlu menggunakan beberapa teknik secara runut dan sinergi.

F. Tatakrama dan Persyaratan Advokasi

Untuk memandu agar program advokasi yang kita laksanakan bisa berhasil baik, beberapa sikap mental atau etika perlu kita perhatikan, di antaranya:

1. Rencana Sukses Secara Bertahap

Bagaimanapun-bersemangat atau ambisinya kita untuk segera mencapai hasil, kita harus menyadari keterbatasan kekuatan yang kita miliki dalam kaitan dimensi waktu. Oleh karena itu kita perlu merencanakan sukses secara bertahap sesuai dengan besarnya masalah dan kemampuan yang kita miliki. Hal ini akan bisa kita lihat dalam perumusan tujuan/target yang akan kita susun.

2. Dokumentasikan Data dan Fakta.

Data dan fakta yang kita dokumentasikan dengan baik akan sangat membantu kita baik dalam menyusun tujuan, menyusun isi pesan maupun untuk penetapan strategi secara umum. Sistem pencatatan pelaporan yang baik dan adanya bagian/divisi yang mengelola data dan jaringan informasi akan sangat membantu untuk advokasi program-program pembangunan.

3. Konsisten dan Tekun.

Aspek ini lebih menunjukkan perlu adanya kondisi mental tertentu yang membuat kita tidak mudah

goyah apalagi menyerah dalam memenangkan isu-isu yang kita perjuangkan. Hal ini tentu berkaitan dengan pemahaman dan komitmen kita terhadap isu tersebut.

4. Bersedia Kompromi.

Tanpa mengurangi semangat konsisten, kita juga memahami bahwa pihak lain, baik itu mitra/kawan kita maupun yang menjadi musuh kita memiliki "nilai kepentingan" tertentu. Oleh karena itulah kita juga perlu bersedia melakukan kompromi dalam batas tidak menghancurkan nilai-nilai prinsipal dari isu yang kita perjuangkan.

5. Kreatif dan Selalu Menciptakan Peluang.

Mencari peluang dan cara-cara baru dalam berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi merupakan sikap mental yang diperlukan oleh perancang/pelaksana advokasi.

6. Tolak Segala Macam Bentuk Intimidasi.

Waspada terhadap upaya-upaya yang bermaksud membelokan isu pokok yang diadvokasikan, merupakan sikap mental lain yang juga diperlukan, merupakan sikap mental lain yang juga diperlukan. Perancang dan pelaksana advokasi perlu jeli dan berani menghadap hal semacam itu, termasuk kemungkinan terjadinya intimidasi.

7. Juga Fokus Isu, Perhitungkan Budaya dan Nilai Lokal.

Berkaitan dengan sikap mental konsisten dan berani menolak segala macam intimidasi di atas, maka perancang/pelaksana advokasi perlu menjaga isu pokok advokasi agar tetap fokus namun sekaligus mampu melakukan penyesuaian dengan nilai budaya lokal.

Selain etika yang berkaitan dengan sikap mental dari perancang/pelaksana advokasi, di atas, maka dalam memilih materi dari isu yang akan diadvokasikan, perlu diperhatikan beberapa persyaratan berikut ini:

1. *Credible* – artinya program yang kita tawarkan harus dapat meyakinkan para penentu kebijakan atau pembuat keputusan. Karena itu harus didukung dengan data dan dari sumber yang benar-benar dapat dipercaya. Program yang ditawarkan harus didasari dengan permasalahan yang utama dan faktual, artinya masalah tersebut memang ditemukan di lapangan dan penting serta mendesak untuk segera ditangani.
2. *Feasible* – artinya program tersebut baik secara teknis, politik, maupun ekonomi dimungkinkan atau layak. Secara teknis layak artinya program tersebut dapat dilaksanakan, petugas cukup kemampuannya, sarana dan prasarana pendukungnya tersedia cukup. Secara politis layak, artinya program tersebut tidak akan

membawa dampak politik pada masyarakat. Sedangkan secara ekonomis layak, artinya didukung oleh dana yang memadai dan apabila itu program pelayanan, masyarakat mampu membawanya.

3. *Relevant* – artinya program yang diajukan paling tidak harus mencakup 2 kriteria yakni: memenuhi kebutuhan masyarakat, dan benar-benar memecahkan masalah yang dirasakan oleh masyarakat, semua pejabat di semua sektor setuju bahwa tugas mereka adalah menyelenggarakan pelayanan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
4. *Urgent* – artinya program yang ditawarkan harus mempunyai urgensi yang tinggi, harus segera dilaksanakan dan kalau tidak dilaksanakan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu program alternatif yang diajukan tersebut adalah yang paling baik diantara alternatif-alternatif yang lain.
5. *High Priority* – artinya program yang ditawarkan harus mempunyai prioritas yang tinggi, agar para penentu kebijakan menilai, bahwa program tersebut mempunyai prioritas tinggi, diperlukan analisis yang cermat, baik terhadap masalahnya sendiri, maupun terhadap alternatif pemecahan atau program yang ditawarkan. Hal ini terkait dengan argumentasi sebelumnya, yakni program mempunyai prioritas tinggi apabila: feasible baik

secara teknis, politik, maupun ekonomi, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memecahkan permasalahan tersebut.

Sedangkan persyaratan selanjutnya bahwa advokasi yang ditawarkan harus:

1. Nalar yang memikat.
2. Ingatkan ideologi subyek sasaran.
3. Katakan hal yang benar.
4. Kaitkan pesan advokasi dengan minat pribadi, keuntungan bagi instansi, dan keuntungan pribadi.
5. Dukungan penentu kebijakan yang baik.
6. Contoh posisi program P4GN dalam pelaksanaan otonomi daerah akan mempunyai manfaat secara institusi pemerintahan bagi kelangsungan pembangunan: dalam jangka panjang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan kabupaten/kota dalam segala sektor, dengan asumsi disatu pihak akan mengurangi beban pemerintah dalam mewujudkan "Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015".
7. Keuntungan secara pribadi para Bupati dapat meningkatkan reputasi dan nilai jual pribadi secara politis. Kemudian memperkuat posisi tawar, menawar dalam mengamankan jabatan aktual dan merintis karir selanjutnya. Kemudian

juga dapat mewujudkan idealisme dan aktualisasi untuk melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

G. Kaitan Advokasi Dengan KIE

Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) pada dasarnya merupakan bentuk komunikasi. Bila KIE lebih merupakan bentuk komunikasi yang dilaksanakan oleh provider program agar sasaran (individu, keluarga dan masyarakat) menerima program yang ditawarkan dengan melaksanakan perilaku tertentu, maka advokasi lebih ditekankan pada perubahan kebijakan pada pembuat keputusan publik.

Intinya, advokasi adalah aksi, perubahan dan komitmen. Sedangkan KIE dapat didefinisikan sebagai suatu proses intervensi terencana yang menggabungkan pesan-pesan informasional, pendidikan dan motivasional yang bertujuan untuk mencapai sesuatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat diukur di antara sekelompok khalayak sasaran yang jelas melalui saluran komunikasi.

Dengan pengertian seperti itu, maka *provider program* selain memberikan informasi juga menyediakan dukungan layanan langsung kepada klien/pengguna layanan. Sedangkan advokasi bertujuan untuk

mempromosikan atau memperkuat suatu perubahan dalam kebijakan, program dan produk legislasi.

Singkatnya, daripada menyediakan dukungan secara langsung kepada klien/pengguna layanan, advokasi berupaya untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain.

Jika kita kaitkan dengan penjelasan pada bagian Sasaran dan Tujuan pada point 2 diatas, maka dapat kita katakan bahwa KIE lebih ditujukan kepada *primary stakeholder*. Sementara dalam advokasi lebih diarahkan kepada pembuat kebijakan dan *secondary stakeholder*, namun demikian dalam proses advokasi, *primary stakeholder* juga perlu diberi informasi dalam rangka pemberdayaan agar mereka menjadi bagian yang memperkuat untuk menekan pembuat kebijakan supaya mengeluarkan kebijakan publik yang diharapkan. Pada bagian inilah sering timbul kerancuan yang menyulitkan membedakan antara advokasi dengan KIE.

Bila dalam KIE: individu, keluarga atau masyarakat sebagai sasaran KIE, kita dorong agar berpola sikap dan berperilaku sesuai dengan layanan program yang disediakan, sedangkan dalam advokasi: individu, keluarga atau masyarakat (sebagai *primary stakeholder*) diberdayakan untuk ikut mendorong/menekan pembuat kebijakan agar mengeluarkan kebijakan publik yang diharapkan.

Meskipun ada perbedaan antara advokasi dan KIE, namun sering dalam prakteknya, terutama dalam advokasi program-program pembangunan keberhasilan suatu upaya advokasi dipengaruhi atau diawali oleh keberhasilan KIE dari program yang bersangkutan.

Keberhasilan KIE akan mempermudah terbentuknya pendapat umum yang mendukung tercapainya tujuan advokasi. Baik advokasi maupun KIE keduanya merupakan bentuk komunikasi strategis yang tergantung pada kemampuan menggunakan berbagai tindakan/aksi, teknik, media dan saluran komunikasi yang memiliki daya tarik/persuasif.

H. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan advokasi dapat diuraikan dalam kelompok:

1. **Input:** (a) Tenaga: dari segi jumlah memadai, dari kualitas telah memahami persoalan yang timbul serta memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, meyakinkan dan memberdayakan pihak-pihak yang menjadi sasaran; (b) Sarana: diusahakan baik dari berbagai jalur organisasi; dan (c) Dana: tersedia.
2. **Proses:** para penentu kebijakan di berbagai tingkatan dan unit organisasi sasaran bisa

memahami isu yang diadvokasikan, dan bersedia untuk bersama-sama menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia termasuk para pemimpin media massa baik cetak maupun elektronik.

3. **Output:** para penentu kebijakan dan publik figur telah bersedia menjadi pendukung dan melakukan aksi program untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Misalnya ada Surat Keputusan Menteri, SK Kepala Perusahaan atau Fatwa tokoh agama tentang anjuran untuk melaksanakan keluarga bebas penyalahgunaan narkoba, dengan alokasi penyediaan anggaran dan penyediaan tenaga pelaksanaanya.

BAB

Perpustakaan BNN

*Carilah Ilmu
selagi kau mampu
bukan cari*

Barang yang tak bermutu



Perpustakaan BBN

BAB V

NARKOBA DAN HUKUM

Telah disinggung pada bab terdahulu, bahwa pada satu sisi, ada narkoba yang bermanfaat untuk manusia. Pada sisi lain, narkoba dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan penderitaan, kemelaratan, kejahatan, dan kekacauan.

Oleh sebab itu, keberadaan narkoba (produksi atau distribusi dan penyimpanan atau pemakaian) perlu diatur oleh undang-undang.

A. Undang-Undang dan Penerapannya.

Karena sebagian dari narkoba bermanfaat untuk kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan, namun dapat pula disalahgunakan sehingga membawa malapetaka, penggunaan dan penyalahgunaannya harus diatur dalam undang-undang negara.

Undang-undang terkait masalah narkoba ini belum ada, yang ada adalah Undang-Undang tentang narkotika yakni: UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Kendati bangsa Indonesia telah memiliki undang-undang tentang narkoba dan psikotropika, dalam praktiknya, penegakan hukum yang terkait dengan masalah narkoba masih carut-marut dan tidak efektif.

Tidak efektifnya pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Mental dan moral aparat terkait belum memadai.
2. Kesejahteraan aparat yang menangani masalah narkoba rendah sehingga sering tergiur untuk bekerja sama dengan sindikat demi memperoleh uang.
3. Jumlah aparat kurang memadai dibandingkan dengan jumlah rakyat dan luas wilayah.
4. Profesionalisme aparat yang kurang memadai.
5. Fasilitas/peralatan tugas aparat belum memadai.
6. Luasnya wilayah Indonesia dan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau sehingga aparat sulit mengontrol kegiatan sindikat.
7. Buruknya koordinasi antarinstansi/aparat terkait.
8. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang narkoba masih sangat kurang sehingga mudah tertipu.
9. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang UU No. 5 Tahun 1997 dan UU No. 22 Tahun 1997, karena belum tersosialisasi dengan baik.

10. Belum adanya petunjuk atau pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program penanggulangan masalah narkoba menyangkut:

- Peran serta dalam pengawasan dan pelaporan kasus.
- Peran serta dalam penindakan pelanggaran hukum.
- Peran serta dalam pengawasan terhadap aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim.
- Peran serta dalam pengawasan pelaksanaan hukuman yang sudah dijatuhkan.

Berbagai kendala di atas menyebabkan pelaksanaan undang-undang tidak efektif, sehingga masyarakat dapat bersikap apriori, curiga terhadap aparat, malas berpartisipasi dan kalau sudah jengkel main hakim sendiri.

Dalam kondisi seperti ini akan semakin runyam, karena masalah narkoba tidak berdiri sendiri, tetapi terkait pula dengan masalah, antara lain rendahnya kesejahteraan, mental, moral, profesionalisme dan pengetahuan aparat, keterbatasan keuangan negara.

Berat ringannya sanksi terhadap pelanggaran undang-undang tergantung pada banyak faktor, antara lain: jenis narkoba, jumlah narkoba, peranan (bandar,

pengedar, pemakai), lama terlibat dan luasnya pengaruh akibat pelanggaran.

B. Pelanggaran Terhadap UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Beberapa pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yaitu antara lain:

1. Memproduksi, mengedarkan, atau perantara jual beli narkotika golongan I (Pasal 82), misalnya ganja, heroin, kokain, putaw, dan lain-lain. Adapun ancaman hukuman pelanggaran ini adalah hukuman mati atau seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun dan denda Rp. 1000.000.000,-
2. Memberi, menyerahkan, menyalurkan (Pasal 78), yang diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp. 750.000.000,-
3. Menyimpan, memiliki, membawa, menanam, memelihara (Pasal 88), yang diancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp. 500.000.000,-
4. Menggunakan narkotika (Pasal 85), yang diancam hukuman penjara maksimal 4 tahun.
5. Menggunakan tidak melapor (Pasal 88), yang diancam hukuman penjara maksimal 6 bulan dan denda Rp. 2.000.000,-

6. Keluarga pencadu tidak melapor (Pasal 88), yang diancam hukuman penjara maksimal 3 bulan dan denda Rp. 1.000.000,-

C. Pelanggaran Terhadap UU NO. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Beberapa pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Narkotika, yaitu antara lain:

1. Orang dalam jaringan terorganisir yang melakukan pelanggaran produksi/peredaran/penyaluran/ekspor/ impor (Pasal 59), diancam hukuman mati atau seumur hidup, atau maksimal 20 tahun dan denda Rp. 750.000.000,-
2. Lembaga/korporasi yang terlibat dalam kegiatan seperti pada bagian 3 poin pertama (Pasal 59) diancam denda Rp. 5 miliar.
3. Memproduksi, mengedarkan (Pasal 60), diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp. 200.000.000,-
4. Menyalurkan (Pasal 60), diancam hukuman maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp. 100.000.000,-
5. Menerima penyaluran (Pasal 60), diancam:
 - Hukuman penjara maksimal 3 tahun.

- Denda maksimal Rp. 60.000.000,-
6. Memiliki, menyimpan, membawa, menanam, memelihara (Pasal 62), diancam penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp. 100.000.000,-
 7. Menggunakan (Pasal 65), diancam penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp. 20.000.000,-
 8. Pengguna yang tidak melaporkan diri (Pasal 65), diancam penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp. 20.000.000,-
 9. Keluarga pecandu yang tidak melaporkan (Pasal 65), diancam penjara maksimal 1 tahun denda maksimal Rp. 20.000.000,-

Sebenarnya sanksi atas pelanggaran undang-undang di atas cukup berat, terutama bagi produsen atau pengedar. Namun, beratnya ancaman hukuman tidak mampu membendung meningkatnya pelanggaran, karena:

1. Masyarakat tidak atau belum mengetahui sanksi itu dengan baik karena kurangnya informasi dari aparat hukum.
2. Hukuman itu tidak diterapkan dengan konsisten oleh aparat penegak hukum karena masih maraknya “mafia peradilan” atau penyuaipan oleh pelanggar hukum kepada aparat.
3. Sebagian masyarakat merasa “terpaksa” karena dihimpit oleh beban kehidupan yang berat yang tidak dapat diatasi karena malas atau karena

rendahnya kemampuan mengatasi masalah. Masyarakat butuh uang, tetapi tidak mampu mencari dengan cara lain yang sah, baik dan produktif.

D. Partisipasi Masyarakat.

Penegakan hukum akan sangat sulit dan hasilnya akan sangat mengecewakan apabila hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Partisipasi masyarakat adalah kunci sukses penegakan hukum. Intinya, hukum hanya efektif kalau masyarakat ikut serta dalam:

1. Memberikan informasi/laporan adanya pelanggaran.
2. Mengawasi upaya penangkapan adanya pelanggaran.
3. Mengawasi penahanan tersangka.
4. Mengawasi jalannya penuntutan (persidangan/pengadilan).
5. Mengawasi jalannya eksekusi hukum.
6. Mengawasi pemusnahan barang bukti.

Agar masyarakat mau berpartisipasi secara aktif, diperlukan syarat:

1. Adanya aparat penegak hukum yang akomodatif, simpatik, dan mampu mengajak masyarakat berpartisipasi.

2. Instansi pemerintah terkait harus dapat bekerja sama secara transparan dengan LSM atau lembaga sosial terkait.
3. Perilaku aparat penegak hukum yang terpuji dan bekerja dengan jujur, profesional, serta kebal sogok dan suap.
4. Penerapan hukum secara tegas, konsekuen, konsisten dan transparan.
5. Adanya petunjuk atau pedoman untuk berpartisipasi bagi masyarakat dari semua instansi terkait agar berpartisipasi masyarakat terarah dan efektif.

Dalam kondisi seperti ini akan semakin runyam, karena masalah narkoba tidak berdiri sendiri, tetapi terkait pula dengan masalah, antara lain rendahnya kesejahteraan, mental, moral, profesionalisme dan pengetahuan aparat, keterbatasan keuangan negara.

Berat ringannya sanksi terhadap pelanggaran undang-undang tergantung pada banyak faktor, antara lain: jenis narkoba, jumlah narkoba, peranan (bandar, pengedar, pemakai), lama terlibat dan luasnya pengaruh akibat pelanggaran.

BAB

VI

Perpustakaan BNN



Tolak **NARKOBA** sebelum
Celaka



BAB VI

PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Pada bab lima telah disinggung sekilas tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Berikut ini akan kita bahas lebih detil peran masyarakat tersebut lebih fokus pada peran serta tokoh masyarakat.

Potensi tokoh masyarakat ini sesungguhnya mempunyai kekuatan strategis apabila digerakkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Mengapa? Karena pencegahan penyalahgunaan Narkoba di kalangan masyarakat adalah upaya untuk memberi kekuatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan melakukan upaya-upaya untuk mencapai kebutuhan tersebut.

Pendekatan ini dianggap relevan dalam mengatasi masalah Narkoba di kalangan masyarakat karena:

- Masalah Narkoba adalah masalah masyarakat yang membutuhkan perhatian dan jawaban dari masyarakat sendiri;

- Masyarakat setempat lebih mengetahui masalah lingkungan mereka sendiri daripada siapapun; Tindakan-tindakan dan perubahan lebih cepat terjadi apabila masyarakat saling bekerja;
- Masyarakat setempat ikut terlibat dalam program-program yang mereka buat dan mereka kembangkan sendiri.

Dalam usaha pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, tokoh-tokoh masyarakat diharapkan untuk tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat, terutama para orang tua, para remaja, sekolah, kelompok masyarakat, dan organisasi-organisasi sosial di sekitar lingkungan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba secara terpadu.

Untuk itu, tokoh-tokoh masyarakat yang diharapkan tampil sebagai aktor utama ini perlu:

- Memahami masalah penyalahgunaan Narkoba, upaya pencegahan dan penanggulangannya di masyarakat;
- Amati situasi dan kondisi lingkungan;
- Galang potensi masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, terutama orang tua, para remaja, sekolah, organisasi-organisasi sosial dalam masyarakat sekitar lingkungannya;

- Arahkan, dorong dan kendalikan gerakan masyarakat tersebut.

Cara menggerakkan masyarakat dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- Tatap muka dan berbicara secara terbuka;
- Adakan rapat untuk menyusun program kerja;
- Libatkan tokoh-tokoh masyarakat lainnya seperti: tokoh agama, tokoh organisasi sosial, tokoh pemuda dan potensi-potensi masyarakat lainnya.
- Beri peringatan tentang masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dimana masalah tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat.

Adalah sangat penting untuk melibatkan tokoh agama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba ini. Mengapa? Karena tokoh-tokoh agama seperti Kyai, Pastor, Bksu, Pedande, serta organisasi keagamaan adalah pembina dan penuntun masyarakat untuk menjalankan nilai-nilai agama yang mereka yakini. Namun diharapkan tokoh agama ini dalam menjalankan perannya tidak hanya memberi pengetahuan tentang agama dan moral saja, tetapi lebih dari itu, tokoh-tokoh agama mempunyai otoritas dilingkungannya dalam memberikan berbagai bantuan untuk membina umat masing-masing.

Oleh karena itu, tokoh-tokoh agama diminta untuk tampil sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dengan melaksanakan hal-hal berikut ini:

1. Pembinaan Umat

Tokoh agama dapat membantu keluarga yang sedang menderita karena masalah penyalahgunaan Narkoba. Pengadaan konseling oleh tokoh agama merupakan kegiatan yang sangat membantu keluarga memecahkan masalah, dan membuka jalan untuk mengambil tindakan atau keputusan yang baik.

Tokoh agama juga dapat membantu umat untuk menerima korban penyalahgunaan Narkoba tanpa memberi penilaian terhadapnya atau menyalahkan si korban dan keluarganya atas dasar nilai-nilai moral atau prinsip umat sendiri. Doa untuk keluarga yang menderita sangat membantu menguatkan keluarga dalam menghadapi kondisi keputus-asaan sampai menemukan harapan.

2. Program Pendidikan untuk Pencegahan

Tokoh agama dan umatnya memiliki potensi besar untuk bersama-sama mengadakan program-program pencegahan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba seperti:


- Program pendidikan yang terfokus pada pengadaan bimbingan, penyuluhan dan membangun tradisi untuk melaksanakan prinsip hidup sehat sehingga dicapai suatu tahap ketahanan di bidang fisik yang merupakan benteng yang kuat dari pengaruh kehidupan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- Program pendidikan bagi orang tua tentang mengasuh dan mendidik anak yang baik sebagai strategi pencegahan penyalhgunaan dan peredaran gelap Narkoba, termasuk komunikasi dalam keluarga, disiplin, dan cara meningkatkan harga diri anak;
- Program pendidikan bagi generasi muda tentang peningkatan dan pengamalan kehidupan keagamaan, sehingga dapat mewujudkan generasi muda yang sehat jasmani dan rohaninya, berbudi luhur dan bertaqwa kepada Tuhan.

3. Program Sosial

Tokoh-tokoh agama, organisasi dan umatnya dapat menjadi aktor utama dalam berperan serta mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan mengadakan program-program sosial yang meliputi antara lain:

- Pendirian pusat/tempat pelayanan untuk konseling, konsultasi;
- Pendirian pusat pengobatan, penampungan dan bimbingan pada anak-anak korban penyalahgunaan Narkoba;
- Mengadakan kegiatan positif sebagai pilihan lain dari penyalahgunaan Narkoba;
- Penempatan pekerjaan dan program latihan.

SKEMA PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERBASIS MASYARAKAT



BAB

VIII

Perpustakaan BNN



kanan, kiri, belakang

narkoba

**“Semoga di depan
tidak terlihat lagi”**

Selamatkan anak bangsa
dari cengkeraman setan narkoba!

BAB VII PENUTUP

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sangat berisiko baik terhadap kelangsungan hidup pemakai maupun orang-orang lain (keluarga, lingkungan, masyarakat luas) baik secara fisik, psiko sosial, maupun ekonomi. Banyak upaya yang sudah dan sedang dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi resiko penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba seperti melalui upaya pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

Selain itu juga dilakukan upaya pengurangan pemasokan, pengurangan permintaan dan upaya-upaya khusus untuk mengurangi dampak buruk. Upaya-upaya tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Badan Narkotika Nasional, lembaga pemerintah lain yang terkait dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Intinya, keberhasilan pelaksanaan program P4GN terletak pada keberhasilan pelaksanaan kegiatan advokasi kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri mempunyai kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Untuk dapat tercapainya tujuan tersebut sangatlah bergantung pada adanya kesadaran dan

komitmen dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran instansi pemerintah dan masyarakat.

Dengan terbitnya buku Advokasi ini diharapkan dapat digunakan berbagai pihak untuk dijadikan pedoman dalam memberikan sosialisasi, advokasi, dan konseling serta pelayanan lainnya diberbagai kegiatan seperti kelompok remaja, sekolah, pesantren, pramuka atau pusat-pusat konsultasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sehingga target Indonesia Bebas Narkoba tahun 2015 dapat tercapai dengan peran berbagai pihak.

Perpustakaan BNN

DAFTAR PUSTAKA

_____Badan Narkotika Nasional, 2005, *Dokumen Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba*, Jakarta.

_____Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban NAPZA Depsos, 2002, *Panduan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA*, Jakarta.

_____Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikdasmen, 2003, *Mencegah Penyalahgunaan NAPZA Melalui Kepercayaan, Kasih Sayang, dan Ketulusan*, Jakarta.

_____Miller, Valerie dan Covey, Jane, 2005, *Pedoman Advokasi, Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi, Yayasan Obor, Indonesia*, Jakarta.

_____Nurdin, Adnil Edwin, 2007, *Madat, Sejarah, Dampak Klinis dan Penanggulangannya*, Penerbit Mutiara Wacana, Semarang.

_____United Nations Office for Drugs and Crimes, *Comprehensive Multidisciplinary Outline (CMO)*, 1987.

_____ Undang-Undang No. 5 Tahun 1997
Tentang Psikotropika.

_____ Undang-Undang No. 22 Tahun 1997
Tentang Narkotika.

Perpustakaan BNN



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/ 18 /VI/2008/BNN

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka Penyusunan dan Pencetakan buku Petunjuk teknis Advokasi P4GN untuk Lembaga/Instansi dan Masyarakat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar** : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
2. Instruksi Presiden RI Nomor : 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
3. Surat Keputusan Ketua BNN Nomor : Skep/92/XII/2004/BNN tanggal 31 Desember 2004 tentang Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) Badan Narkotika Nasional.
4. Program Kerja BNN TA. 2008

MEMERINTAHKAN

- Kepada** : Nama, Pangkat dan Jabatan sesuai yang tercantum dalam lampiran Surat Perintah ini
- Untuk** : 1. Mempersiapkan dan melaksanakan Penyusunan dan Pencetakan buku Petunjuk teknis Advokasi P4GN untuk Lembaga/Instansi dan Masyarakat.
2. Biaya Penyusunan dan Pencetakan buku Petunjuk teknis Advokasi P4GN untuk Lembaga/Instansi dan Masyarakat dibebankan pada Biaya Pengadaan Penyusunan dan Pencetakan buku Petunjuk teknis Advokasi P4GN untuk Lembaga/Instansi dan Masyarakat TA. 2008.
3. Melaporkan hasilnya kepada Kalakhar BNN
4. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Juni 2008

Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional



Drs. Sores Mera

**Penyusunan dan Pencetakan buku Petunjuk teknis Advokasi P4GN
untuk Lembaga/Instansi dan Masyarakat**

NO	NAMA	JABATAN	KESATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. Mudji Waluyo, SH, MM	Kapus Cegah Lakhar BNN	Pus Cegah	Penanggung Jawab
2.	Dra. Yunis Farida Oktoris, M.Si	Kabid Advokasi	Pus Cegah	Sekretaris/ Pelaksana Kegiatan
3.	Hens Wanangia	-	Universitas Trisakti	Ketua Tim Penyusun
4.	Advendi Simangunsoung	-	Universitas Trisakti	Anggota
5.	Kolier Haryanto	-	Universitas Trisakti	Anggota
6.	Restianrick Bachsjirun	-	Universitas Trisakti	Anggota
7.	Muhammad Yudhi Luthfi	-	Universitas Trisakti	Anggota
8.	M. Adikta Suryaputra	Outsourcing	Pus Cegah	Anggota

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Juni 2008

Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional



Perpustakaan BNN

PERPUS

Petunjuk teknis advokasi bidang
pencegahan penyalah...
P009065



Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia
Gedung BNN : Jl. MT. Haryono No.11 Cawang
Jakarta Timur - INDONESIA
Telp : (62-21) 80871566 - 80871567
Faxsimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592
e-mail : info@bnn.go.id